



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.500, 2023

OIKN. RDTR. WP Muara Jawa.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Muara Jawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2023-2043 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Otorita ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Daerah Khusus IKN yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi

- sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 16. Kawasan Wilayah Perencanaan Muara Jawa yang selanjutnya disebut WP Muara Jawa adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya sebagai pusat pelayanan publik dan pusat kegiatan berbasis pertanian dan perikanan.
 17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan didalam RTR KSN IKN.
 19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
 20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
 22. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disebut PL Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
 23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL Kelurahan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan.

24. Pusat Rukun Warga merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
27. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air.
30. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
32. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
33. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
34. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman Rukun Warga adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
35. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
36. Sub Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lanskap lainnya yang terletak di dalam Ruang milik jalan maupun di dalam Ruang pengawasan jalan.

37. Zona Ekosistem Mangrove adalah peruntukan Ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
38. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
39. Zona Perkebunan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektar.
40. Zona Pertanian adalah Zona yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
41. Sub Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
42. Zona Perikanan adalah peruntukan Ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
43. Sub Zona Perikanan Budidaya adalah peruntukan Ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
44. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Zona Pariwisata adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
46. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
47. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

48. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN IKN.
51. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
52. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
53. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
54. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala rukun warga.
55. Ruang Terbuka Nonhijau adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
56. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
57. Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
58. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
59. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

60. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
61. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
62. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
63. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
64. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada diantara kisi kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
65. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
66. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan Zona lainnya.
67. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
68. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
70. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik

- bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
71. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
 72. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 73. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan Zona lainnya.
 74. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
 75. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 76. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP Muara Jawa meliputi:

- a. tujuan penataan WP Muara Jawa;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua Delineasi WP Muara Jawa

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Muara Jawa ditetapkan dengan luas 9.180,25 Ha (sembilan ribu seratus delapan puluh koma dua lima hektare).
- (2) Delineasi WP Muara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Samboja terdapat di:
 - a. sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu, sebagian

- Kelurahan Muara Jawa Pesisir, sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir di Kecamatan Muara Jawa dengan luas 4.345,20 Ha (empat ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua nol hektare); dan
- b. sebagian Kelurahan Muara Sembilang, sebagian Kelurahan Handil Baru, sebagian Kelurahan Handil Baru Darat dan sebagian Kelurahan Sanipah di Kecamatan Samboja dengan luas 4.835,05 Ha (empat ribu delapan ratus tiga puluh lima koma nol empat hektare).
- (3) Delineasi WP Muara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP IX.A seluas 1.841,12 Ha (seribu delapan ratus empat puluh satu koma satu dua hektare), dibagi menjadi 10 (sepuluh) Blok, meliputi:
 1. Blok IX.A.1 seluas 114,27 Ha (seratus empat belas koma dua tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu;
 2. Blok IX.A.2 seluas 244,27 Ha (dua ratus empat puluh empat koma dua tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu;
 3. Blok IX.A.3 seluas 370,06 Ha (tiga ratus tujuh puluh koma nol enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu;
 4. Blok IX.A.4 seluas 175,97 Ha (seratus tujuh puluh lima koma sembilan tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu;
 5. Blok IX.A.5 seluas 115,67 Ha (seratus lima belas koma enam tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu;
 6. Blok IX.A.6 seluas 262,26 Ha (dua ratus enam puluh dua koma dua enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu;
 7. Blok IX.A.7 seluas 133,86 Ha (seratus tiga puluh tiga koma delapan enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Pesisir;
 8. Blok IX.A.8 seluas 158,94 Ha (seratus lima puluh delapan koma sembilan empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Pesisir;
 9. Blok IX.A.9 seluas 148,23 Ha (seratus empat puluh delapan koma dua tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Pesisir; dan
 10. Blok IX.A.10 seluas 117,59 Ha (seratus tujuh belas koma lima sembilan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Pesisir;
 - b. SWP IX.B seluas 1.879,18 Ha (seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma satu delapan hektare), dibagi menjadi 6 (enam) Blok, meliputi:

1. Blok IX.B.1 seluas 193,55 Ha (seratus sembilan puluh tiga koma lima lima hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah;
 2. Blok IX.B.2 seluas 252,98 Ha (dua ratus lima puluh dua koma sembilan delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah;
 3. Blok IX.B.3 seluas 302,72 Ha (tiga ratus dua koma tujuh dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah;
 4. Blok IX.B.4 seluas 228,57 Ha (dua ratus dua puluh delapan koma lima tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah;
 5. Blok IX.B.5 seluas 300,40 Ha (tiga ratus koma empat nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir; dan
 6. Blok IX.B.6 seluas 600,96 Ha (enam ratus koma sembilan enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir dan sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah;
- c. SWP IX.C seluas 1.719,99 Ha (seribu tujuh ratus sembilan belas koma sembilan sembilan hektare), dibagi menjadi 5 (lima) Blok, meliputi:
1. Blok IX.C.1 seluas 401,01 Ha (empat ratus satu koma nol satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir;
 2. Blok IX.C.2 seluas 223,89 Ha (dua ratus dua puluh tiga koma delapan sembilan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir;
 3. Blok IX.C.3 seluas 755,38 Ha (tujuh ratus lima puluh lima koma tiga delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Sembilang dan sebagian Kelurahan Handil Baru;
 4. Blok IX.C.4 seluas 255,83 Ha (dua ratus lima puluh lima koma delapan tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Muara Sembilang dan sebagian Kelurahan Handil Baru; dan
 5. Blok IX.C.5 seluas 83,87 Ha (delapan puluh tiga koma delapan tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Handil Baru; dan
- d. SWP IX.D seluas 2.027,67 Ha (dua ribu dua puluh tujuh koma satu tujuh hektare), dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
1. Blok IX.D.1 seluas 559,01 Ha (lima ratus lima puluh sembilan koma nol satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Handil Baru, sebagian Kelurahan Handil Baru Darat dan sebagian Kelurahan Muara Sembilang;
 2. Blok IX.D.2 seluas 310,37 Ha (tiga ratus sepuluh koma tiga tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Handil Baru, dan sebagian Kelurahan Handil Baru Darat;

3. Blok IX.D.3 seluas 357,60 Ha (tiga ratus lima puluh tujuh koma enam nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Handil Baru; dan
4. Blok IX.D.4 seluas 800,70 Ha (delapan ratus koma tujuh nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Handil Baru, sebagian Kelurahan Handil Baru Darat dan sebagian Kelurahan Muara Sembilang;
- e. SWP IX.E seluas 1.712,29 Ha (seribu tujuh ratus dua belas koma dua sembilan hektare), dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. Blok IX.E.1 seluas 561,80 Ha (lima ratus enam puluh satu koma delapan nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Handil Baru dan sebagian Kelurahan Sanipah;
 2. Blok IX.E.2 seluas 422,48 Ha (empat ratus dua puluh dua koma empat delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Handil Baru, dan sebagian Kelurahan Sanipah; dan
 3. Blok IX.E.3 seluas 728,01 Ha (tujuh ratus dua puluh delapan koma nol satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sanipah.
- (4) Peta lingkup WP Muara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Peta pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan WP Muara Jawa

Pasal 4

Tujuan penataan WP Muara Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mewujudkan WP Muara Jawa sebagai penyangga IKN berbasis pengembangan sentra pengolahan perikanan dan permukiman yang tangguh bencana dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Muara Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP Muara Jawa secara merata dan berhierarki.
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa PPL.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PL Kecamatan;
 - b. PL Kelurahan/Desa; dan
 - c. Pusat Rukun Warga.
- (4) PL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP IX.A pada Blok IX. A.5.
- (5) PL Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP IX.A meliputi Blok IX.A.8;
 - b. SWP IX.B meliputi Blok IX.B.3, Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.D meliputi Blok IX.D.1, Blok IX.D.2; dan
 - d. SWP IX.E meliputi Blok IX.E.3.
- (6) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP IX.A meliputi Blok IX.A.1, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7;
 - b. SWP IX.B meliputi Blok IX.B.1, Blok IX.B.5;
 - c. SWP IX.C meliputi Blok IX.C.4, Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D meliputi Blok IX.D.2, Blok IX.D.4; dan

- e. SWP IX.E meliputi Blok IX.E.1, Blok IX.E.3.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif dan mudah diakses.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan;
 - e. halte;
 - f. lintas penyeberangan;
 - g. pelabuhan penyeberangan; dan
 - h. pelabuhan perikanan.
- (3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer dengan kode KP;
 - b. jalan kolektor sekunder dengan kode KS;
 - c. jalan lokal sekunder dengan kode LS;
 - d. jalan lingkungan primer dengan kode LKP; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder dengan kode LKS.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Km 48 melewati SWP IX.E Blok IX.E.1, Blok IX.E.2 Blok IX.E.3;
 - b. KP-3 melewati SWP IX.A Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, SWP IX.B Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, SWP IX.C Blok IX.C.1, Blok IX.C.3 dan SWP IX.D Blok IX.D.1; dan
 - c. jalan Sp. Samboja – Sp. Muara Jawa melewati SWP IX.A Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8 SWP IX.C Blok IX.C.3, Blok IX.C.5 dan SWP IX.E Blok IX.E.1, Blok IX.E.3.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan Sp. Samboja – Sp. Muara Jawa melewati SWP IX.A Blok IX.A.3, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9 SWP IX.B

- Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6 SWP IX.C Blok IX.C.3, Blok IX.C.5 dan SWP IX.D Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3 Blok IX.D.4;
- b. jalan Darul Amin melewati SWP IX.B Blok IX.B.2;
 - c. jalan Durul Ilmi melewati SWP IX.B Blok IX.B.4;
 - d. jalan Handil Gantung melewati SWP IX.C Blok IX.C.3 SWP IX.D Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan SWP IX.E Blok IX.E.1;
 - e. jalan Handil Idum melewati SWP IX.C Blok IX.C.3 dan SWP IX.D Blok IX.D.1;
 - f. jalan Inpres Jalur Pipa melewati SWP IX.A Blok IX.A.2, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6;
 - g. jalan Merdeka melewati SWP IX.B Blok IX.B.5 dan SWP IX.D Blok IX.D.1;
 - h. jalan Sukarelawan Handil IX melewati SWP IX.B Blok IX.B.5 dan SWP IX.C Blok IX.C.1;
 - i. jalan T. Ladang melewati SWP IX.A Blok IX.A.7, Blok IX.A.8;
 - j. jalan Tahir melewati SWP IX.A Blok IX.A.6, Blok IX.A.10;
 - k. KS-73 melewati SWP IX.E Blok IX.E.1;
 - l. KS-74 melewati SWP IX.E Blok IX.E.1, Blok IX.E.2;
 - m. KS-75 melewati SWP IX.E Blok IX.E.1;
 - n. KS-76 melewati SWP IX.C Blok IX.C.5 SWP IX.D Blok IX.D.3, dan SWP IX.E Blok IX.E.1;
 - o. KS-77 melewati SWP IX.C Blok IX.C.5 dan SWP IX.D Blok IX.D.3;
 - p. KS-84 melewati SWP IX.B Blok IX.B.6 SWP IX.D Blok IX.D.1, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4 dan SWP IX.E Blok IX.E.2;
 - q. KS-85 melewati SWP IX.D Blok IX.D.3, Blok IX.D.4;
 - r. KS-152 melewati SWP IX.D Blok IX.D.2, Blok IX.D.4;
 - s. KS-169 melewati SWP IX.D Blok IX.D.1;
 - t. KS-228 melewati SWP IX.B Blok IX.B.2;
 - u. KS-234 melewati SWP IX.B Blok IX.B.2;
 - v. KS-249 melewati SWP IX.A Blok IX.A.3;
 - w. KS-250 melewati SWP IX.A, Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4 SWP IX.B Blok IX.B.6 dan SWP IX.D Blok IX.D.4; dan
 - x. KS-251 melewati SWP IX.A Blok IX.A.2, Blok IX.A.6.
- (4) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jalan Ahmad Yani melewati SWP IX.A Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.10;
 - b. jalan Darussalam melewati SWP IX.B Blok IX.B.3;
 - c. jalan Delima melewati SWP IX.A Blok IX.A.5, Blok IX.A.6;
 - d. jalan Glora melewati SWP IX.D Blok IX.D.1;
 - e. jalan Handil Baru melewati SWP IX.D Blok IX.D.1;
 - f. jalan Handil Gantung melewati SWP IX.E Blok IX.E.1;
 - g. jalan Martadinata melewati SWP IX.B Blok IX.B.5 dan SWP IX.C Blok IX.C.1;
 - h. jalan Mulawarman melewati SWP IX.D Blok IX.D.2;
 - i. jalan Sungai Raden Muara melewati SWP IX.C Blok

- IX.C.5 dan SWP IX.D Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4;
- j. jalan Tanjung Sembilang melewati SWP IX.C Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5;
 - k. LS-355 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3;
 - l. LS-356 melewati SWP IX.B Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4;
 - m. LS-357 melewati SWP IX.B Blok IX.B.3, Blok IX.B.4;
 - n. LS-358 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3;
 - o. LS-359 melewati SWP IX.B Blok IX.B.2, Blok IX.B.3;
 - p. LS-360 melewati SWP IX.D Blok IX.D.1;
 - q. LS-361 melewati SWP IX.B Blok IX.B.4 SWP IX.C Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4;
 - r. LS-362 melewati SWP IX.B Blok IX.B.3, Blok IX.B.4;
 - s. LS-363 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3;
 - t. LS-364 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3;
 - u. LS-365 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3;
 - v. LS-366 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3;
 - w. LS-367 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3;
 - x. LS-368 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3;
 - y. LS-369 melewati SWP IX.C Blok IX.C.5 SWP IX.E Blok IX.E.1;
 - z. LS-370 melewati SWP IX.E Blok IX.E.2; dan
 - aa. LS-371 melewati SWP IX.D Blok IX.D.1.
- (5) Jalan lingkungan primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. LKP-102, LKP-172, LKP-173, LKP-174 dan LKP-280 melewati SWP IX.A Blok IX.A.3;
 - b. Gang Bahagia, LKP-077, LKP-102 dan LKP-103 melewati SWP IX.A Blok IX.A.4;
 - c. Gang H. M Solehan, Gang Rinjani, LKP-078, LKP-104 dan LKP-281 melewati SWP IX.A Blok IX.A.5;
 - d. Gang Jamiabul, Jalan Ahmad Saleh, LKP-079, LKP-080, LKP-105, LKP-175 dan LKP-176 melewati SWP IX.A Blok IX.A.6;
 - e. LKP-081, LKP-082, LKP-083, LKP-084, LKP-106, LKP-107, LKP-108, LKP-109, LKP-126 dan LKP-171 melewati SWP IX.A Blok IX.A.7;
 - f. LKP-085, LKP-110, LKP-177, LKP-178 dan LKP-279 melewati SWP IX.A Blok IX.A.8;
 - g. LKP-177, LKP-178 dan LKP-279 melewati SWP IX.A Blok IX.A.9;
 - h. Jalan Muslimin, Jalan Padaidi, LKP-086, LKP-087, LKP-179 dan LKP-180 melewati SWP IX.A Blok IX.A.10;
 - i. LKP-071, LKP-072, LKP-073, LKP-074, LKP-127, LKP-128, LKP-129, LKP-130, LKP-131, LKP-135, LKP-167, LKP-168, LKP-169, LKP-261, LKP-262, LKP-264, LKP-265, LKP-266, LKP-267, LKP-268, LKP-269, LKP-270, LKP-271, LKP-272, LKP-273, LKP-274, LKP-275, LKP-276, LKP-277 dan LKP-278 melewati SWP IX.B Blok IX.B.2;
 - j. LKP-071, LKP-075, LKP-076, LKP-111, LKP-112, LKP-124, LKP-125, LKP-132, LKP-133, LKP-134, LKP-162, LKP-163, LKP-164, LKP-165, LKP-166, LKP-167, LKP-

- 168, LKP-170, LKP-249, LKP-250, LKP-251, LKP-252, LKP-253, LKP-254, LKP-255, LKP-256, LKP-257, LKP-258, LKP-259, LKP-260 dan LKP-263 melewati SWP IX.B Blok IX.B.3;
- k. LKP-111 dan LKP-170 melewati SWP IX.B Blok IX.B.4;
 - l. LKP-136, LKP-137, LKP-138, LKP-139, LKP-181, LKP-182, LKP-183, LKP-184, LKP-185, LKP-186, LKP-246, LKP-247 dan LKP-248 melewati SWP IX.B Blok IX.B.5;
 - m. LKP-113 dan LKP-114 melewati SWP IX.B Blok IX.B.6;
 - n. jalan Martadinata melewati SWP IX.C Blok IX.C.1;
 - o. LKP-089, LKP-145 dan LKP-146 melewati SWP IX.C Blok IX.C.3;
 - p. LKP-115 melewati SWP IX.C Blok IX.C.4;
 - q. Gang H. Masdan, Gang Mangga, LKP-088, LKP-089, LKP-116, LKP-117, LKP-118, LKP-138, LKP-140, LKP-141, LKP-142, LKP-143, LKP-144, LKP-145, LKP-146, LKP-147, LKP-183, LKP-187, LKP-188, LKP-189 dan LKP-241 melewati SWP IX.D Blok IX.D.1;
 - r. Gang Pandai, Gang Putra, Gang Safira Al-Hafidz, Jalan Balikpapan Handil II, LKP-090, LKP-091, LKP-148, LKP-149, LKP-150, LKP-151, LKP-152, LKP-191, LKP-192, LKP-193, LKP-194, LKP-242, LKP-244 melewati SWP IX.D Blok IX.D.2;
 - s. LKP-094 dan LKP-095 melewati SWP IX.D Blok IX.D.3;
 - t. Gang Sumbangsih, Jalan Balikpapan Handil II, Jalan Binjai Karamat, LKP-090, LKP-092, LKP-093, LKP-190, LKP-195, LKP-196, LKP-197, LKP-198, LKP-199, LKP-243 dan LKP-245 melewati SWP IX.D Blok IX.D.4;
 - u. LKP-096, LKP-119, LKP-153, LKP-154, LKP-155, LKP-156, LKP-157, LKP-200, LKP-201, LKP-202, LKP-203, LKP-204, LKP-205, LKP-206, LKP-207, LKP-208, LKP-209, LKP-210, LKP-211, LKP-212, LKP-213, LKP-214, LKP-215, LKP-216, LKP-234, LKP-235, LKP-236, LKP-237, LKP-238 dan LKP-239 melewati SWP IX.E Blok IX.E.1;
 - v. LKP-217, LKP-218 dan LKP-219 melewati SWP IX.E Blok IX.E.2; dan
 - w. LKP-097, LKP-098, LKP-099, LKP-100, LKP-101, LKP-120, LKP-121, LKP-122, LKP-123, LKP-158, LKP-159, LKP-160, LKP-161, LKP-220, LKP-221, LKP-222, LKP-223, LKP-224, LKP-225, LKP-226, LKP-227, LKP-228, LKP-229, LKP-230, LKP-231, LKP-232, LKP-233 dan LKP-240 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3.
- (6) Jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Gang Badingsanak, Jalan Salambanan, LKS-0704, LKS-0705, LKS-0706, LKS-0707, LKS-0708, LKS-0995, LKS-0996 dan LKS-0997 melewati SWP IX.A Blok IX.A.1;
 - b. LKS-0703, LKS-0709, LKS-0710, LKS-0711, LKS-

- 0998, LKS-0999, LKS-1000 dan LKS-1164 melewati SWP IX.A Blok IX.A.2;
- c. LKS-1053, LKS-1054, LKS-1057 dan LKS-1390 melewati SWP IX.A Blok IX.A.3;
 - d. Gang Durian, Gang Hidayah, Gang Mangga, Gang Masjid, Gang Murhum, Gang Rahmat, Gang Semoga Jaya, Gang Usaha, LKS-0659, LKS-0660, LKS-0661, LKS-0662, LKS-0712, LKS-0713, LKS-0714, LKS-0715, LKS-0750, LKS-0751, LKS-0752, LKS-0753, LKS-0754, LKS-0755, LKS-0756, LKS-0757, LKS-0758, LKS-0759, LKS-1001, LKS-1002, LKS-1003, LKS-1004, LKS-1005, LKS-1006, LKS-1007, LKS-1008, LKS-1009, LKS-1010, LKS-1011, LKS-1012, LKS-1013, LKS-1014, LKS-1015, LKS-1016, LKS-1017, LKS-1018, LKS-1019, LKS-1020, LKS-1021, LKS-1022, LKS-1023, LKS-1024, LKS-1025, LKS-1026, LKS-1027, LKS-1028, LKS-1029, LKS-1030, LKS-1031, LKS-1032, LKS-1033, LKS-1034, LKS-1035, LKS-1036, LKS-1037, LKS-1038 LKS-1039, LKS-1040, LKS-1041, LKS-1042, LKS-1043, LKS-1044, LKS-1045, LKS-1046, LKS-1047, LKS-1048, LKS-1049, LKS-1050, LKS-1051, LKS-1052, LKS-1054, LKS-1055, LKS-1056, LKS-1057, LKS-1058, LKS-1059, LKS-1060, LKS-1061, LKS-1062, LKS-1063, LKS-1064, LKS-1065, LKS-1066, LKS-1067, LKS-1068, LKS-1069, LKS-1070, LKS-1071, LKS-1072, LKS-1073, LKS-1074, LKS-1075 dan LKS-1076 melewati SWP IX.A Blok IX.A.4;
 - e. Gang Alpukat, Gang Elektro, Gang Gembira, Gang H. Ardian, Gang H. Ardian 1, Gang H. Ardian 3, Gang H. M Solehan, Gang Keminting, Gang Kurihing, Gang Nawawi, Gang Pelni, Gang Rajawali, Gang Rawa Makmur, Gang Reformasi, Gang Satria, Gang Sejahtera, Gang Sepakat, Gang Setiawan, Gang Sido Makmur, Gang STM, Gang Surya, Gang Tidar, Gang Toto Raharjo, LKS-0663, LKS-0664, LKS-0716, LKS-0717, LKS-0760, LKS-0761, LKS-0762, LKS-0763, LKS-0764, LKS-0765, LKS-0766, LKS-0767, LKS-0768, LKS-0769, LKS-0770, LKS-0771, LKS-0772, LKS-0773, LKS-0774, LKS-0775, LKS-0776, LKS-0777, LKS-0778, LKS-0779, LKS-0780, LKS-0781, LKS-0782, LKS-0783, LKS-1077, LKS-1078, LKS-1079, LKS-1080, LKS-1081, LKS-1082, LKS-1083, LKS-1084, LKS-1085, LKS-1086, LKS-1087, LKS-1088, LKS-1089, LKS-1090, LKS-1091, LKS-1092, LKS-1093, LKS-1094, LKS-1095, LKS-1096, LKS-1097, LKS-1098, LKS-1099, LKS-1100, LKS-1101, LKS-1102, LKS-1103, LKS-1104, LKS-1105, LKS-1106, LKS-1107, LKS-1815, LKS-1816, LKS-1819 dan LKS-1821 melewati SWP IX.A Blok IX.A.5;

- f. Gang 17 Agustus, Gang Anggrek, Gang Apel, Gang Buntu, Gang Darussalam, Gang Darussalam 2, Gang DDI, Gang H. Syukri, Gang Junaidi, Gang Mandiri, Gang Merpati, Gang Murni, Gang Pusban 1, Gang Pusban 2, Gang Sentral, Gang Sukamto, Gang Supinah, Gang Suri 1, Gang Swadaya, Jalan Damai, LKS-0665, LKS-0670, LKS-0671, LKS-0672, LKS-0746, LKS-0784, LKS-0785, LKS-0786, LKS-0787, LKS-0788, LKS-0789, LKS-0790, LKS-0791, LKS-0792, LKS-0793, LKS-0794, LKS-0795, LKS-0796, LKS-0797, LKS-0798, LKS-0799, LKS-0856, LKS-0857, LKS-0858, LKS-0859, LKS-0860, LKS-0861, LKS-1108, LKS-1109, LKS-1110, LKS-1111, LKS-1112, LKS-1113, LKS-1114, LKS-1115, LKS-1116, LKS-1117, LKS-1118, LKS-1119, LKS-1120, LKS-1121, LKS-1122, LKS-1123, LKS-1124, LKS-1125, LKS-1126, LKS-1127, LKS-1128, LKS-1129, LKS-1130, LKS-1131, LKS-1132, LKS-1133, LKS-1134, LKS-1135, LKS-1136, LKS-1137, LKS-1138, LKS-1139, LKS-1140, LKS-1141, LKS-1142, LKS-1143, LKS-1144, LKS-1145, LKS-1146, LKS-1147, LKS-1148, LKS-1149, LKS-1150, LKS-1151, LKS-1152, LKS-1153, LKS-1154, LKS-1155, LKS-1156, LKS-1157, LKS-1158, LKS-1159, LKS-1160, LKS-1161, LKS-1162, LKS-1163, LKS-1164, LKS-1165, LKS-1166, LKS-1167, LKS-1168, LKS-1169, LKS-1170, LKS-1171, LKS-1172, LKS-1173, LKS-1174, LKS-1175, LKS-1176, LKS-1177, LKS-1291, LKS-1292, LKS-1293, LKS-1294, LKS-1295, LKS-1296, LKS-1297, LKS-1298, LKS-1299, LKS-1300, LKS-1301, LKS-1302, LKS-1303, LKS-1304, LKS-1305, LKS-1306, LKS-1813, LKS-1814, LKS-1818 dan LKS-1820 melewati SWP IX.A Blok IX.A.6;
- g. LKS-0666, LKS-0800, LKS-0801, LKS-0802, LKS-0803, LKS-0804, LKS-0805, LKS-0806, LKS-0807, LKS-0808, LKS-0809, LKS-0810, LKS-0811, LKS-0812, LKS-0813, LKS-0814, LKS-0815, LKS-0816, LKS-0817, LKS-0818, LKS-0819, LKS-0820, LKS-0821, LKS-0822, LKS-0823, LKS-0824, LKS-0825, LKS-0826, LKS-0827, LKS-0828, LKS-0829, LKS-0830, LKS-0831, LKS-0832, LKS-0833, LKS-0834, LKS-0835, LKS-0836, LKS-1178, LKS-1179, LKS-1180, LKS-1181, LKS-1182, LKS-1183, LKS-1184, LKS-1185, LKS-1186, LKS-1187, LKS-1188, LKS-1189, LKS-1190, LKS-1191, LKS-1192, LKS-1193, LKS-1194, LKS-1195, LKS-1196, LKS-1197, LKS-1198, LKS-1199, LKS-1200, LKS-1201, LKS-1202, LKS-1203, LKS-1204, LKS-1205, LKS-1206, LKS-1207, LKS-1208, LKS-1209, LKS-1210, LKS-1211, LKS-1212, LKS-1213, LKS-1214, LKS-1215, LKS-1216, LKS-1217, LKS-1218, LKS-1219, LKS-1220, LKS-1221, LKS-1222, LKS-1223, LKS-1224, LKS-1225, LKS-1226, LKS-1227, LKS-1811 melewati SWP IX.A Blok IX.A.7;

- h. LKS-0667, LKS-0668, LKS-0718, LKS-0837, LKS-0838, LKS-0839, LKS-0840, LKS-0841, LKS-0842, LKS-1228, LKS-1229, LKS-1230, LKS-1231, LKS-1232, LKS-1233, LKS-1234, LKS-1235, LKS-1236, LKS-1237, LKS-1238, LKS-1239, LKS-1240, LKS-1241, LKS-1242, LKS-1243, LKS-1244, LKS-1245, LKS-1246, LKS-1247, LKS-1248, LKS-1249, LKS-1250, LKS-1251, LKS-1252, LKS-1253, LKS-1254, LKS-1255, LKS-1256, LKS-1257, LKS-1258, LKS-1259, LKS-1260, LKS-1261, LKS-1262, LKS-1267, LKS-1808, LKS-1809 dan LKS-1810 melewati SWP IX.A Blok IX.A.8;
- i. LKS-0669, LKS-0719, LKS-0720, LKS-0843, LKS-0844, LKS-0845, LKS-0846, LKS-0847, LKS-0848, LKS-0849, LKS-0851, LKS-0852, LKS-0854, LKS-0855, LKS-1230, LKS-1263, LKS-1264, LKS-1265, LKS-1266, LKS-1267, LKS-1268, LKS-1269, LKS-1270, LKS-1271, LKS-1272, LKS-1273, LKS-1274, LKS-1275, LKS-1276, LKS-1277, LKS-1278, LKS-1279, LKS-1280, LKS-1281, LKS-1282, LKS-1283, LKS-1284, LKS-1285, LKS-1286, LKS-1287, LKS-1288, LKS-1289, LKS-1290, LKS-1385, LKS-1806 dan LKS-1807 melewati SWP IX.A Blok IX.A.9;
- j. Gang Al Hikmah, Gang Bintang, Gang Blok 6, Gang Blok 7, Gang Blok 9, Gang Blok A, Gang Blok B, Gang Blok C, Gang Bosowa, Gang Bungalang, Gang Jumran, Gang Langgar, Gang Tiung, Jalan Bahagia, LKS-0673, LKS-0674, LKS-0675, LKS-0676, LKS-0677, LKS-0678, LKS-0721, LKS-0722, LKS-0723, LKS-0724, LKS-0746, LKS-0862, LKS-0863, LKS-0864, LKS-0865, LKS-0866, LKS-0867, LKS-0868, LKS-1307, LKS-1308, LKS-1309, LKS-1310, LKS-1311, LKS-1312, LKS-1313, LKS-1314, LKS-1315, LKS-1316, LKS-1317, LKS-1318, LKS-1319, LKS-1320, LKS-1321, LKS-1322, LKS-1323, LKS-1324, LKS-1325, LKS-1326, LKS-1327, LKS-1328, LKS-1329, LKS-1330, LKS-1331, LKS-1332, LKS-1333, LKS-1334, LKS-1335, LKS-1336, LKS-1337, LKS-1338, LKS-1339, LKS-1340, LKS-1341, LKS-1342, LKS-1343, LKS-1344, LKS-1345, LKS-1346, LKS-1347, LKS-1348, LKS-1349, LKS-1350, LKS-1351, LKS-1352, LKS-1353, LKS-1354, LKS-1355, LKS-1356, LKS-1357, LKS-1358, LKS-1359, LKS-1360, LKS-1361, LKS-1362, LKS-1363, LKS-1364, LKS-1365, LKS-1366, LKS-1367, LKS-1368, LKS-1369, LKS-1370, LKS-1371, LKS-1372 dan LKS-1812 melewati SWP IX.A Blok IX.A.10;
- k. LKS-0679, LKS-0725, LKS-0726, LKS-0850, LKS-0851, LKS-0852, LKS-0853, LKS-0854, LKS-0869, LKS-0870, LKS-0871, LKS-0872, LKS-0873, LKS-0874, LKS-0875, LKS-0876, LKS-0877, LKS-1373, LKS-1374, LKS-1375, LKS-1376, LKS-1377, LKS-1378, LKS-1379, LKS-1380, LKS-1381, LKS-1382, LKS-1383, LKS-1384, LKS-1385, LKS-1386, LKS-1387, LKS-1388, LKS-1389, LKS-1391, LKS-1392,

- LKS-1393, LKS-1394, LKS-1395, LKS-1396, LKS-1397 dan LKS-1398 melewati SWP IX.B Blok IX.B.1;
- l. LKS-0653, LKS-0654, LKS-0679, LKS-0681, LKS-0682, LKS-0683, LKS-0684, LKS-0725, LKS-0726, LKS-0728, LKS-0729, LKS-0878, LKS-0879, LKS-0880, LKS-0881, LKS-0882, LKS-0883, LKS-0884, LKS-0885, LKS-1391, LKS-1400, LKS-1401, LKS-1402, LKS-1403, LKS-1404, LKS-1405, LKS-1406, LKS-1407, LKS-1408, LKS-1409, LKS-1410, LKS-1411, LKS-1412, LKS-1413, LKS-1414, LKS-1415, LKS-1774, LKS-1775, LKS-1776, LKS-1777, LKS-1778, LKS-1779, LKS-1780, LKS-1781, LKS-1782, LKS-1783, LKS-1784, LKS-1785, LKS-1786, LKS-1787, LKS-1788, LKS-1789, LKS-1790, LKS-1791, LKS-1792, LKS-1793, LKS-1794, LKS-1795, LKS-1796, LKS-1797, LKS-1798, LKS-1799, LKS-1800, LKS-1801, LKS-1802, LKS-1803, LKS-1804 dan LKS-1805 melewati SWP IX.B Blok IX.B.2;
 - m. Gang Handil 6 Bawah, LKS-0655, LKS-0656, LKS-0657, LKS-0658, LKS-0686, LKS-0687, LKS-0688, LKS-0689, LKS-0731, LKS-0732, LKS-0748, LKS-0749, LKS-0886, LKS-0887, LKS-0888, LKS-0889, LKS-0890, LKS-0891, LKS-0990, LKS-0991, LKS-0992, LKS-0993, LKS-0994, LKS-1399, LKS-1404, LKS-1406, LKS-1409, LKS-1418, LKS-1419, LKS-1420, LKS-1421, LKS-1422, LKS-1423, LKS-1424, LKS-1425, LKS-1426, LKS-1427, LKS-1428, LKS-1429, LKS-1430, LKS-1431, LKS-1432, LKS-1433, LKS-1434, LKS-1435, LKS-1436, LKS-1437, LKS-1747, LKS-1748, LKS-1749, LKS-1750, LKS-1751, LKS-1752, LKS-1753, LKS-1754, LKS-1755, LKS-1756, LKS-1757, LKS-1758, LKS-1759, LKS-1760, LKS-1761, LKS-1762, LKS-1763, LKS-1764, LKS-1765, LKS-1766, LKS-1767, LKS-1768, LKS-1769, LKS-1770, LKS-1771, LKS-1772, LKS-1773, LKS-1777, LKS-1780 dan LKS-1782 melewati SWP IX.B Blok IX.B.3;
 - n. LKS-0680, LKS-0690, LKS-0691, LKS-0727, LKS-0730, LKS-0733, LKS-0734, LKS-0735, LKS-0736, LKS-0737, LKS-0893, LKS-1417, LKS-1431, LKS-1438, LKS-1439, LKS-1440, LKS-1441, LKS-1442, LKS-1443, LKS-1444, LKS-1445, LKS-1446, LKS-1447, LKS-1451, LKS-1452, LKS-1741, LKS-1742, LKS-1743, LKS-1744, LKS-1745 dan LKS-1747 melewati SWP IX.B Blok IX.B.4;
 - o. LKS-0680, LKS-0685, LKS-0692, LKS-0693, LKS-0694, LKS-0695, LKS-0696, LKS-0730, LKS-0733, LKS-0737, LKS-0738, LKS-0739, LKS-0740, LKS-0892, LKS-0894, LKS-0895, LKS-0896, LKS-0897, LKS-0898, LKS-0899, LKS-0900, LKS-0901, LKS-0902, LKS-0903, LKS-0904, LKS-0905, LKS-0906, LKS-0907, LKS-0908, LKS-0909, LKS-0910, LKS-0911, LKS-0912, LKS-0913, LKS-0914, LKS-0915, LKS-0916, LKS-0917, LKS-0918, LKS-0919, LKS-0920, LKS-0921, LKS-0922, LKS-0930, LKS-0931,

- LKS-0932, LKS-1416, LKS-1448, LKS-1449, LKS-1450, LKS-1451, LKS-1452, LKS-1453, LKS-1454, LKS-1455, LKS-1456, LKS-1457, LKS-1458, LKS-1459, LKS-1460, LKS-1461, LKS-1462, LKS-1463, LKS-1464, LKS-1465, LKS-1466, LKS-1467, LKS-1468, LKS-1469, LKS-1470, LKS-1471, LKS-1472, LKS-1473, LKS-1474, LKS-1475, LKS-1476, LKS-1477, LKS-1478, LKS-1479, LKS-1480, LKS-1481, LKS-1482, LKS-1483, LKS-1484, LKS-1485, LKS-1486, LKS-1487, LKS-1488, LKS-1489, LKS-1490, LKS-1491, LKS-1492, LKS-1493, LKS-1494, LKS-1495, LKS-1496, LKS-1497, LKS-1498, LKS-1499, LKS-1500, LKS-1501, LKS-1502, LKS-1503, LKS-1504, LKS-1505, LKS-1506, LKS-1507, LKS-1508, LKS-1509, LKS-1510, LKS-1511, LKS-1512, LKS-1513, LKS-1514, LKS-1515, LKS-1516, LKS-1517, LKS-1518, LKS-1519, LKS-1520, LKS-1521, LKS-1522, LKS-1528, LKS-1530, LKS-1531, LKS-1533, LKS-1536, LKS-1539, LKS-1540, LKS-1541, LKS-1542, LKS-1543, LKS-1544, LKS-1545, LKS-1546, LKS-1547, LKS-1548, LKS-1549, LKS-1550, LKS-1551, LKS-1552, LKS-1735, LKS-1736, LKS-1737, LKS-1738, LKS-1739, LKS-1740, LKS-1744, LKS-1745 dan LKS-1746 melewati SWP IX.B Blok IX.B.5;
- p. LKS-1390, LKS-1553, LKS-1554, LKS-1555, LKS-1556, LKS-1557, LKS-1558, LKS-1559, LKS-1560, LKS-1561, LKS-1562 dan LKS-1563 melewati SWP IX.B Blok IX.B.6;
- q. jalan Sukarelawan Handil IX melewati SWP IX.C Blok IX.C.1;
- r. LKS-1567, LKS-1574, LKS-1575, LKS-1576, LKS-1577, LKS-1578, LKS-1579, LKS-1618, LKS-1619, LKS-1620, LKS-1621 dan LKS-1712 melewati SWP IX.C Blok IX.C.3;
- s. LKS-1564, LKS-1565, LKS-1566, LKS-1567, LKS-1568, LKS-1569, LKS-1570, LKS-1571, LKS-1572, LKS-1573, LKS-1618 dan LKS-1619 melewati SWP IX.C Blok IX.C.4;
- t. LKS-0966, LKS-0967, LKS-0968, LKS-0969, LKS-0972, LKS-0974, LKS-1683 dan LKS-1684 melewati SWP IX.C Blok IX.C.5;
- u. Gang H. Yusuf, Gang PKK, LKS-0702, LKS-0741, LKS-0742, LKS-0923, LKS-0924, LKS-0925, LKS-0926, LKS-0927, LKS-0928, LKS-0929, LKS-0930, LKS-0933, LKS-0934, LKS-0935, LKS-0936, LKS-0937, LKS-0938, LKS-0939, LKS-0940, LKS-0941, LKS-0942, LKS-0943, LKS-1515, LKS-1516, LKS-1523, LKS-1524, LKS-1525, LKS-1526, LKS-1527, LKS-1528, LKS-1529, LKS-1530, LKS-1532, LKS-1534, LKS-1535, LKS-1536, LKS-1537, LKS-1538, LKS-1544, LKS-1580, LKS-1581, LKS-1583, LKS-1584, LKS-1585, LKS-1586, LKS-1587, LKS-1588, LKS-1589, LKS-1590, LKS-1591, LKS-1592, LKS-1593, LKS-1594, LKS-1595, LKS-1596, LKS-1597, LKS-1598, LKS-1599, LKS-1600, LKS-1601, LKS-

- 1602, LKS-1603, LKS-1604, LKS-1605, LKS-1606, LKS-1607, LKS-1608, LKS-1609, LKS-1610, LKS-1611, LKS-1612, LKS-1613, LKS-1614, LKS-1615, LKS-1616, LKS-1617, LKS-1622, LKS-1623, LKS-1624, LKS-1640, LKS-1716, LKS-1717, LKS-1718, LKS-1719, LKS-1720, LKS-1721, LKS-1722, LKS-1723, LKS-1724, LKS-1731, LKS-1732, LKS-1733, LKS-1734 dan LKS-1817 melewati SWP IX.D Blok IX.D.1;
- v. Gang Darul Ihsan, Gang H. Diris, Gang H. Salim, Gang Hasyim, Gang Karyaku, Jalan BPP Handil Baru, LKS-0944, LKS-0945, LKS-1625, LKS-1626, LKS-1627, LKS-1628, LKS-1629, LKS-1630, LKS-1631, LKS-1632, LKS-1633, LKS-1634, LKS-1635, LKS-1636, LKS-1637, LKS-1638, LKS-1639, LKS-1641, LKS-1642, LKS-1643, LKS-1644, LKS-1645, LKS-1646, LKS-1647, LKS-1648, LKS-1649, LKS-1650, LKS-1651, LKS-1652, LKS-1653, LKS-1654, LKS-1655, LKS-1656, LKS-1657, LKS-1658, LKS-1659, LKS-1660, LKS-1661, LKS-1662, LKS-1663, LKS-1664, LKS-1665, LKS-1666, LKS-1667, LKS-1668, LKS-1669, LKS-1670, LKS-1671, LKS-1672, LKS-1673, LKS-1675, LKS-1713, LKS-1714, LKS-1715, LKS-1725, LKS-1726, LKS-1727, LKS-1728, LKS-1729 dan LKS-1730 melewati SWP IX.D Blok IX.D.2;
- w. LKS-0652, LKS-0948, LKS-0949, LKS-0950, LKS-0951, LKS-0952, LKS-0953, LKS-0954, LKS-0955, LKS-0956, LKS-0957, LKS-0958, LKS-0959, LKS-0960, LKS-0961, LKS-0962, LKS-0963, LKS-0964, LKS-0965, LKS-0970, LKS-0971, LKS-0973, LKS-0975, LKS-0976, LKS-0977, LKS-0978, LKS-0979, LKS-0980, LKS-0981, LKS-0982, LKS-0983, LKS-0984, LKS-1703, LKS-1704, LKS-1705, LKS-1706, LKS-1707, LKS-1708, LKS-1709, LKS-1710 dan LKS-1711 melewati SWP IX.D Blok IX.D.3;
- x. Gang Hasyim, LKS-0747, LKS-0946, LKS-0947, LKS-1582, LKS-1672, LKS-1674, LKS-1676, LKS-1677, LKS-1678, LKS-1679, LKS-1680, LKS-1681 dan LKS-1682 Melewati SWP IX.D Blok IX.D.4;
- y. LKS-0985, LKS-0986, LKS-0987, LKS-1683, LKS-1684, LKS-1685, LKS-1686, LKS-1701 dan LKS-1702 Melewati SWP IX.E Blok IX.E.1; dan
- z. Jalan Swadaya, LKS-0697, LKS-0698, LKS-0699, LKS-0700, LKS-0701, LKS-0743, LKS-0744, LKS-0745, LKS-0988, LKS-0989, LKS-1687, LKS-1688, LKS-1689, LKS-1690, LKS-1691, LKS-1692, LKS-1693, LKS-1694, LKS-1695, LKS-1696, LKS-1697, LKS-1698, LKS-1699 dan LKS-1700 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3.

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, melewati:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.2, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9 dan Blok IX.A.10; dan
- b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1 dan Blok IX.B.6;
- c. SWP IX.D pada Blok IX.D.4; dan
- d. SWP IX.E pada Blok IX.E.2 dan Blok IX.E.3.

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP IX.A pada Blok IX.A.6 dan SWP IX.E Blok IX.E.1.

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan Jembatan Dondang yang menghubungkan Jalan Soekarno Hatta dengan Jalan Dondang-Sanga sanga (Bentuas) terdapat di SWP IX.A pada Blok IX.A.1 dan Blok IX.A.2.

Pasal 12

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan halte yang melayani sistem angkutan umum massal berbasis jalan untuk melayani kebutuhan pergerakan orang yang terdiri atas:
 - a. dalam WP Muara Jawa; dan
 - b. antarWP kawasan pengembangan IKN.
- (2) Halte dalam WP Muara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.6, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.3.
- (3) Halte antarWP kawasan pengembangan IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP IX.A pada Blok IX.A.6 dan SWP IX.E Blok IX.E.1.

Pasal 13

- (1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
- (3) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di lintas angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Handil II yang terdapat di SWP IX.A pada Blok IX.A.6 menuju Pelabuhan Ferry Sanga-Sanga.

Pasal 14

- (1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g berupa pelabuhan penyeberangan kelas III pada Pelabuhan Handil II.
- (2) Pelabuhan penyeberangan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP IX.A pada Blok IX.A.6.

Pasal 15

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara.
- (2) Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP IX.B pada Blok IX.B.3.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melewati:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.2, Blok IX.E.3.
- (4) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melewati:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.2, Blok IX.E.3.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi, melewati:
 - a. SWP IX.B pada Blok IX.B.6;

- b. SWP IX.D Blok IX.D.4; dan
 - c. SWP IX.E pada Blok IX.E.2, Blok IX.E.3.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran kabel tegangan menengah, melewati:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi, terdapat di:
- a. SWP IX.B pada Blok IX.B.2;
 - b. SWP IX.D pada Blok IX.D.1; dan
 - c. SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan serat optik;
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kabel optik yang melewati:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7 dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.5 dan Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.4;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.2; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sistem pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan pengendalian banjir, terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.5; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air, terdapat di:
 - d. SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, dan Blok IX.B.4; dan
 - e. SWP IX.C pada Blok IX.C.2.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan pengambil air baku; dan
 - b. jaringan transmisi air baku.
- (4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa bangunan pengambil air baku

- Sungai Gelendrong terdapat di SWP IX.A pada Blok IX.A.3.
- (5) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melewati
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4; dan
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.6;
 - (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. instalasi produksi;
 - b. bangunan penampung air; dan
 - c. jaringan transmisi air minum
 - (7) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. instalasi pengolahan air Amarta terdapat di SWP IX.A pada Blok IX.A.4; dan
 - b. instalasi pengolahan air Handil 7 terdapat di SWP IX.B pada Blok IX.B.6.
 - (8) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.2, Blok IX.A.6, Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.4, Blok IX.B.5;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.5; dan
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4.
 - (9) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, melewati:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, Blok IX.E.3.
 - (10) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi, melewati:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5 Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, Blok IX.E.3.
 - (11) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. hidran umum; dan
 - b. hidran kebakaran.

- (12) Hidran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7;
 - b. SWP IX.C pada Blok IX.C.4;
 - c. SWP IX.D pada Blok IX.D.2; dan
 - d. SWP IX.E pada Blok IX.E.3.
- (13) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, tersebar pada zona rawan kebakaran yang terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.5 dan Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.4 dan Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.2; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.3.
- (14) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 8

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah nondomestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah nondomestik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik; dan
 - b. jaringan sistem pengelolaan air limbah nondomestik.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan
 - b. SWP IX.D pada Blok IX.D.1;
- (4) Jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.8, Blok IX.A.9;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.3, Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.3; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.3.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pengolahan terpusat, terdiri dari:
 - a. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman; dan
 - b. pipa nontinja.
- (6) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.6, Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.4;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.3.
- (7) Pipa nontinja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melewati:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4 Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, Blok IX.E.3.
- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* terdapat di:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.4, Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, Blok IX.E.3.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 10

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. jaringan drainase sekunder;
 - b. jaringan drainase tersier;

- c. jaringan drainase lokal;
 - d. bangunan tampungan (polder); dan
 - e. bangunan pelengkap drainase.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, dan Blok IX.B.4;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, dan Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.
- (4) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.4;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.
- (5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.5;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.5; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3.
- (6) Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, dan Blok IX.B.4; dan
 - b. SWP IX.C pada Blok IX.C.2.
- (7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 11
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal, jaringan jalan lingkungan dan jaringan jalan khusus yang menyebar di setiap SWP, melewati:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan di kawasan relatif aman bencana, terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.6, Blok IX.A.8;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, dan Blok IX.B.3;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.2; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.4; dan
 - d. SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melewati:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5;

- d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, melewati:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

Paragraf 2 Zona Lindung

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; dan
- d. Zona Badan Air dengan kode BA.

Pasal 26

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 929,23 Ha (sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua tiga hektare), terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
- b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6;
- c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5;
- d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.3; dan
- e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.

Pasal 27

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 1.855,29 Ha (seribu delapan ratus lima puluh lima koma dua sembilan hektare), terdiri atas:
 - a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub Zona Taman Rukun Warga dengan kode RTH-5;
 - e. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 249,35 Ha (dua ratus empat puluh sembilan koma tiga lima hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, dan Blok IX.A.6; dan
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.6.
- (3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 23,16 Ha (dua puluh tiga koma satu enam hektare) terdapat di SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.
- (4) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,39 Ha (sepuluh koma tiga sembilan hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, dan Blok IX.A.8;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.5; dan
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.3.
- (5) Sub Zona Taman Rukun Warga dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 12,19 Ha (dua belas koma satu sembilan hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, dan Blok IX.B.5;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.5;

- d. SWP IX.D pada Blok IX.D.2 dan Blok IX.D.3; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.3.
- (6) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 22,46 Ha (dua puluh dua koma empat enam hektare), terdapat di:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.6, dan Blok IX.A.7; dan
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1.
- (7) Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 1.537,74 Ha (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma tujuh empat hektare), terdapat di:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.

Pasal 28

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 682,22 Ha (enam ratus delapan puluh dua koma dua dua hektare), terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
- b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, dan Blok IX.B.6;
- c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; dan
- d. SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.

Pasal 29

Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas badan sungai dengan luas 327,78 Ha (tiga ratus dua puluh tujuh koma tujuh delapan hektare), terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
- b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6;
- c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5;
- d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
- e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.

Paragraf 3
Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Ruang Terbuka Nonhijau dengan kode RTNH;
- i. Zona Campuran dengan kode C;
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona Transportasi dengan kode TR;
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- n. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Pasal 31

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 1.293,22 Ha (seribu dua ratus sembilan puluh tiga koma dua dua hektare), terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.3 dan Blok IX.A.4;
- b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.6;
- c. SWP IX.D pada Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
- d. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.

Pasal 32

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 dengan luas 951,90 Ha (sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan nol hektare), terdapat di:

- a. SWP IX.B Blok IX.B.4 dan Blok IX.B.5;
- b. SWP IX.C Blok IX.C.1 dan Blok IX.C.3; dan
- c. SWP IX.D Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, dan Blok IX.D.4.

Pasal 33

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berupa Sub Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas 515,08 Ha (lima ratus lima belas koma nol delapan hektare), terdapat di:

- a. SWP IX.B pada Blok IX.B.4;
- b. SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4; dan
- c. SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.

Pasal 34

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 285,09 Ha (dua ratus delapan puluh lima koma nol sembilan

hektare),terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, dan Blok IX.A.6;
- b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.3;
- c. SWP IX.D pada Blok IX.D.4; dan
- d. SWP IX.E pada Blok IX.E.2 dan Blok IX.E.3.

Pasal 35

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 14,89 Ha (empat belas koma delapan sembilan hektare), terdapat di:

- a. SWP IX.B pada Blok IX.B.6; dan
- b. SWP IX.D pada Blok IX.D.4.

Pasal 36

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 1.680,99 Ha (seribu enam ratus delapan puluh koma sembilan sembilan hektare), terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 152,84 Ha (seratus lima puluh dua koma delapan empat hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, dan Blok IX.A.10; dan
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3.
- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.169,42 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma empat dua hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.
- (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 358,73 Ha (tiga ratus lima puluh delapan koma tujuh tiga hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4 dan Blok IX.A.9;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.5;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3;

- d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.2; dan
- e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1.

Pasal 37

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas 110,34 Ha (seratus sepuluh koma tiga empat hektare), terdiri atas:
 - a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4.
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 91,64 Ha (sembilan puluh satu koma enam empat hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, dan Blok IX.A.9;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.2; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.3.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,44 Ha (satu koma empat empat hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4 dan Blok IX.A.10; dan
 - b. SWP IX.E pada Blok IX.E.3.
- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 14,35 Ha (empat belas koma tiga lima hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.3;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.4 dan Blok IX.C.5;
 - d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.3; dan
 - e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.
- (5) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,92 Ha (dua koma sembilan dua hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.4, dan Blok IX.B.5;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.5;

- d. SWP IX.D pada Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
- e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.

Pasal 38

Zona Ruang Terbuka Nonhijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 1,09 Ha (satu koma nol sembilan hektare), terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.5;
- b. SWP IX.B pada Blok IX.B.3; dan
- c. SWP IX.D pada Blok IX.D.3.

Pasal 39

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i berupa Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan luas 39,17 Ha (tiga puluh sembilan koma satu tujuh hektare), terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.6 dan Blok IX.A.10; dan
- b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2.

Pasal 40

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 301,10 Ha (tiga ratus satu koma satu nol hektare), terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 132,24 Ha (seratus tiga puluh dua koma dua empat hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, dan Blok IX.A.10; dan
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, dan Blok IX.B.4.
- (3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 87,25 Ha (delapan puluh tujuh koma dua lima hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.6;
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.5; dan
 - d. SWP IX.E pada Blok IX.E.1.
- (4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 81,62 Ha (delapan puluh satu koma enam dua hektare), terdapat di:
 - a. SWP IX.C pada Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5;

- b. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, dan Blok IX.D.3; dan
- c. SWP IX.E pada Blok IX.E.1.

Pasal 41

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 4,64 Ha (empat koma enam empat hektare), terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.8;
- b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.6;
- c. SWP IX.C pada Blok IX.C.5;
- d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.4; dan
- e. SWP IX.E pada Blok IX.E.3.

Pasal 42

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l dengan luas 17,14 Ha (tujuh belas koma satu empat hektare) terdapat di:

- a. SWP IX.A Blok IX.A.6 dan Blok IX.A.10;
- b. SWP IX.B Blok IX.B.3; dan
- c. SWP IX.E Blok IX.E.1.

Pasal 43

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m dengan luas 1,21 Ha (satu koma dua satu hektare) terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4 dan Blok IX.A.5; dan
- b. SWP IX.D pada Blok IX.D.3.

Pasal 44

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n dengan luas 169,87 Ha (seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh hektare), terdapat di:

- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10;
- b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6;
- c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5;
- d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan
- e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.

BAB IV

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. konfirmasi KKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 46

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. swasta;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Otorita IKN;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi :
 - a. tahap I periode tahun 2023 – 2024;
 - b. tahap II periode tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap III periode tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap IV periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap V periode tahun 2040 – 2043.

- (7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian konfirmasi KKPR, termasuk di dalamnya pemanfaatan hak atas ruang udara (*air right development*) dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub Zona Taman Rukun Warga dengan kode RTH-5;
 - f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;

- g. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; dan
 - h. Zona Badan Air dengan kode BA.
- (4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - b. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - c. Zona Perikanan dengan kode IK;
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - f. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - g. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - h. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5;
 - i. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - j. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - k. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - l. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4;
 - m. Zona Ruang Terbuka Nonhijau dengan kode RTNH;
 - n. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
 - o. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - p. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - q. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - r. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - s. Zona Transportasi dengan kode TR;
 - t. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - u. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.

- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. luas kavling minimum; dan
 - e. koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum.
- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada zona perumahan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan luas kavling minimum 100 m² (seratus meter persegi);
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas kavling minimum 150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas kavling minimum 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Bangunan dengan ketinggian bangunan diatas 10 (sepuluh) meter atau memiliki jumlah lantai bangunan sama dengan 4(empat) lantai atau lebih wajib melakukan kajian rinci dan rekayasa geoteknik untuk memperkuat konstruksi bangunan dalam meredam bahaya amplifikasi gempa bumi dan likuifaksi.

- (3) Bangunan dengan ketinggian bangunan dibawah 10 (sepuluh) meter atau memiliki jumlah lantai bangunan kurang dari 4 (empat) lantai wajib memiliki struktur fondasi perkuatan bangunan yang mampu meredam bahaya amplifikasi gempa bumi dan likuifaksi.
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
 - b. Ruang terbuka hijau;
 - c. Ruang terbuka nonhijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. sarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki yang ramah difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menjamin desain ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik, melalui desain yang inklusif, penyediaan ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan ruang muka bangunan (*frontage zone*), penyediaan ruang perlengkapan jalan (*street furniture*), serta penyediaan lansekap dan ruang interaksi publik pada lokasi tertentu;
 - b. pembangunan jaringan pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
 - c. menciptakan rute pendek dan langsung (*direct route*) antar persil bagi pejalan kaki, melalui blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang publik; dan
 - d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan Ruang milik jalan terbatas.
- (3) Ketentuan Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan Ruang terbuka hijau mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana; dan

- b. tipologi Ruang terbuka hijau dikelompokkan menjadi kawasan/Zona Ruang terbuka hijau, kawasan/Zona lainnya yang berfungsi Ruang terbuka hijau, serta objek ruang yang berfungsi Ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan Ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka nonhijau perlu mempertahankan dan memperkuat nilai ekologis dan historis kawasan; dan
 - b. pengintegrasian Ruang terbuka nonhijau kedalam Ruang terbuka hijau dengan material ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- (7) Ketentuan sarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); dan

- d. pada setiap bangunan sarana baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman kepadatan sedang yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- (8) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 54

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus LP2B;
 - b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
 - c. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana;
 - d. Ketentuan Khusus kawasan resapan air; dan
 - e. Ketentuan Khusus sempadan.
- (3) Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan LP2B yang dilarang dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional, kepentingan umum dan/atau bencana alam;
 - c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada LP2B di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B seperti keadaan semula;
 - d. alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kota kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan khusus kawasan rawan bencana swabakar batubara tingkat tinggi meliputi:
 - a. dilarang membangun baru industri manufaktur, kegiatan pertambangan batubara, galian C, fasilitas transit dan penyimpanan bahan tambang, serta fasilitas pendukung pertambangan lainnya; dan
 - b. diizinkan kegiatan ekowisata dan budidaya non terbangun berupa perkebunan tanaman keras dan agroforestri.
- (6) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana swabakar batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (7) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. batas ketinggian bangunan dan KLB pada bangunan yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi sementara serta menyediakan ruang dan akses untuk tempat evakuasi sementara dapat melebihi ketentuan pada aturan dasar;
 - b. penentuan batas ketinggian bangunan dan KLB serta upaya penyesuaian bangunan untuk memenuhi standar kelayakan sebagai tempat evakuasi sementara dirumuskan melalui forum penataan ruang;
 - c. bangunan eksisting yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi sementara melakukan *retrofitting* bangunan agar tahan gempa dan adaptif terhadap potensi arus air, genangan, gelombang pasang, dan *tsunami debris*;
 - d. pelaksanaan *retrofitting* bangunan eksisting agar dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dapat dilakukan secara mandiri oleh pemilik bangunan maupun bekerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah; dan
 - e. fasilitas dan logistik pendukung tempat evakuasi akhir pada ruang yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi akhir pada ruang dipersiapkan oleh pemerintah daerah.
- (8) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (9) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. dilarang membangun baru obyek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi dan perumahan baru;
 - b. diizinkan kegiatan ekowisata dan budi daya non terbangun berupa perkebunan tanaman keras dan agroforestri; dan

- c. diizinkan bersyarat dan terbatas kegiatan perumahan kepadatan rendah, perdagangan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum dan perumahan dengan syarat dan batas:
 - 1. koefisien dasar hijau ditambah 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
 - 2. menyediakan sistem *zero run off* pada kaveling dengan mengalirkan air larian ke sistem pemanenan air hujan dan atau sumur resapan; dan
 - 3. melakukan teknik rekayasa penguatan lereng baik secara struktural maupun vegetatif untuk mitigasi gerakan tanah.
- (10) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (11) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. dilarang membangun baru obyek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi dan perumahan baru;
 - b. diizinkan kegiatan pelabuhan perikanan, ekowisata dan budi daya nonterbangun berupa perkebunan tanaman keras dan agroforestri; dan
 - c. diizinkan bersyarat dan terbatas kegiatan perdagangan jasa, perkantoran, SPU dan perumahan eksisting dengan syarat dan batas:
 - 1. koefisien wilayah terbangun maksimal 50% (lima puluh persen);
 - 2. dilengkapi dengan struktur pengendali banjir untuk proteksi bangunan;
 - 3. konstruksi bangunan disarankan berupa panggung atau konstruksi yang adaptif terhadap bahaya banjir;
 - 4. orientasi bangunan menghadap ke sungai/handil/saluran; dan
 - 5. pada kampung nelayan pembangunan rumah dan SPU diizinkan dengan syarat tinggi lantai dasar berada 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) diatas pasang tertinggi; tidak berlaku ketentuan KDB, jarak antar bangunan minimal 2 m (dua meter), orientasi bangunan menghadap ke sungai.
- (12) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 55

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pemberian insentif;
 - b. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perangkat pengendalian untuk mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memiliki nilai tambah.
- (4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perangkat pengendalian untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (7) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh Otorita IKN kepada Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur Pemanfaatan Ruang yang terlanjur terbangun pada Zona jalur hijau sempadan pipa minyak dan gas.
- (9) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang yang terlanjur terbangun pada Zona jalur hijau sempadan pipa minyak dan gas; dan
 - b. ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang yang terlanjur terbangun pada Zona Perlindungan Setempat.
- (10) Ketentuan yang mengatur Pemanfaatan Ruang yang terlanjur terbangun pada Zona jalur hijau sempadan pipa minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- a. dilarang membangun baru obyek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi dan perumahan baru, kegiatan pertambangan dan penimbunan batu bara;
 - b. diizinkan untuk kegiatan pendukung fasilitas migas;
 - c. diizinkan untuk kegiatan RTH, ekowisata dan budi daya non terbangun berupa perkebunan tanaman keras dan agroforestri di luar lahan akuisisi 50 m (lima puluh meter) pada jalur pipa minyak dan gas;
 - d. diizinkan bersyarat dan terbatas kegiatan perumahan eksisting dengan syarat dan batas:
 - i. koefisien wilayah terbangun maksimal 50% (lima puluh persen); dan
 - ii. jumlah lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai.
 - e. bangunan yang sudah terlanjur terbangun berlaku ketentuan:
 - i. mengikuti program relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim pada lahan akuisisi 50 m (lima puluh meter) kemudian 100 m (seratus meter) dari pipa minyak dan gas; dan
 - ii. bagi pemukim yang belum direlokasi diberlakukan upaya proteksi dengan menambah peningkatan faktor keamanan pipa dan atau barrier pelindung kegagalan pipa.
- (11) Ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang yang terlanjur terbangun pada Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. dilarang membangun baru obyek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi dan perumahan baru
 - b. diizinkan kegiatan dermaga, ekowisata dan budi daya non terbangun berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan kelapa, budi daya tambak, perkebunan tanaman keras dan agroforestri
 - c. diizinkan bersyarat dan terbatas kegiatan sarana pelayanan umum dan perumahan eksisting dengan syarat dan batas:
 - i. koefisien wilayah terbangun maksimal 50% (lima puluh persen);
 - ii. dilengkapi dengan struktur pengendali banjir untuk proteksi bangunan;
 - iii. konstruksi bangunan disarankan berupa panggung atau konstruksi yang adaptif terhadap bahaya banjir; dan

- iv. orientasi bangunan menghadap ke sungai/handil/saluran.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 56

- (1) RDTR WP Muara Jawa berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Muara Jawa dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Kepala ini dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita IKN.
- (5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Kedua Wewenang Kepala Otorita

Pasal 57

- (1) Wewenang Kepala Otorita IKN dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:
 - a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
 - b. penetapan, pemanfaatan, dan Pengendalian

- Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penanganannya;
- c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
 - d. pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
 - e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan antar instansi pemerintah, swasta, dan Masyarakat; dan
 - g. pemberian sanksi pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Otorita IKN berkewajiban:
- a. menyebarluaskan informasi RDTR;
 - b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
 - d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah pada WP Muara Jawa yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah pada WP Muara Jawa namun tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini dilakukan penyesuaian dengan ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
 - a) dilakukan penyesuaian izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
 - b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin pemanfaatan ruang atau KKPR tidak melanjutkan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Kepala ini, maka hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemanfaatan Ruang di WP Muara Jawa yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR; dan
- d. sejak ditetapkan Peraturan Kepala ini, seluruh rencana tata ruang pada wilayah yang ditetapkan pada WP Muara Jawa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Dalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS, Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA

I.1. PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

U
 SKALA 1:40.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum 1984
 Datum Vertikal: Datum 1984

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Batas WP
● Ibu Kota Kelurahan/Desa	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
		— Batas RW
		— Batas RT

WILAYAH PERENCANAAN **BALANJAK** **BALANJALAN**

WP 9 Muara Jawa Balanjak Air Balanjak Jalan

Pejelasan Kode Lahan


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Data Sektoral Tahun 2019
2. RTR 2019, 1:500, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Batas Wilayah Administrasi Kota Balikpapan - Peringkat Atas Ulu
4. Batas Wilayah Administrasi Kota Balikpapan - Peringkat Bawah Ulu
5. Batas Wilayah Administrasi Kota Balikpapan - Peringkat Bawah Ulu
6. Batas Desa PIRW BIG Tahun 2017
7. Pengukuran Geoteknis 2019 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengalahkan,
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 Bambang Susantono

I.2. PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA

II.1. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

**LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA
 TAHUN 2022 - 2042**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
 SKALA 1:40.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : GRS 1984 dengan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : CGVD 1988

DIAGRAM LOKASI

K E T E R A N G A N

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
Batas Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas RP
Batas Kelurahan/Desa	Batas Kelurahan/Desa	Batas ZPR
		Batas BSK

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Rencana Jaringan Air Minum
Pusat Lingkungan Kecamatan	Bangunan Pemangku Air
Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	Bangunan Perantara Air Baru
Pusat Rukun Warga	Hutan Kakaban
	Hutan Urutan
Rencana Jaringan Transportasi	Investasi Produk
Jalan	Jaringan Distribusi Perabagi
Pelabuhan Perikanan Kelas II	Jaringan Transmisi Air Baru
Pelabuhan Perikanan Industri	Jaringan Transmisi Air Lama
Terminal Perikanan Tipe C	Rencana Jaringan Pengolahan Limbah
Jalan Khusus	Air Limbah dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Jalan Kolektor Primer	IPAL Skala Kawasan Terencana/Perumahan
Jalan Kolektor Sekunder	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Non Domestik
Jalan Lokal Sekunder	Diploper
Jalan Lingkungan Primer	Jaringan Sistem Pengaliran Air Limbah Non Domestik
Jalan Lingkungan Sekunder	Plat Top
Rencana Jaringan Energi	Rencana Jaringan Drainase
Gardu Distribusi	Bangunan Penerimaan Drainase
Sarana Penyediaan Ruang Bakul	Bangunan Temponan
Jaringan yang Mengalirkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan yang Mengalirkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan Drainase Tersier
Jaringan yang Mengalirkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan Drainase Lokal
Sarana Usaha Tugasan Tinggi (SUTT)	Rencana Jaringan Presana Lainnya
Sarana Kabel Jaringan Menengah (SKJM)	Tertutup Evakuasi Air
Mesin Sederhana Transmisi Data	Tertutup Evakuasi Sementara
Jaringan Sederhana Optik	Jalur Sewer
Rencana Jaringan Persampahan	Jalur Sepeda
Tertutup Pengaliran Sampah Rumah, Rumah, dan Industri (TRP)	Jaringan Paksi Kaki
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	
Bangunan Pengendali Banjir	
Pada Air	


SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA :

1. Data Umum pemerintahan tahun 2019
2. BPS Baku 1 : 5000, Sistem Informasi Geospasial (SIG) Tahun 2019
3. Baku Wilayah Administrasi Kota Balikpapan - Perincian Peta Ura, Permenko Nomor 48 Tahun 2012
4. Baku Wilayah Administrasi Kota Samarinda - Kota Balikpapan, Permenko Nomor 80 Tahun 2017
5. Baku Wilayah Administrasi Kota Balikpapan - Kota Balikpapan, Permenko Nomor 80 Tahun 2017
6. Rata-rata Ketinggian Lantai Atas Bangunan, Undang No. 3 Tahun 2002
7. Rencana Kajian SK 462/MDA/UK/PT/KA/UM/PLA/21/02/2021
8. Baku Dens PRW 800 Tahun 2021
9. Pengaliran data tahun 2019 - 2022


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengetahui,
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 Bambang Susantono


II.2. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




II.3. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




II.4. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI




II.5. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




II.6. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




II.7. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM




II.8. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




II.9. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



II.10. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



II.11. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA

PETA RENCANA POLA RUANG



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA

INDIKASI PROGRAM UTAMA MUARA JAWA

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM-1		PJM-2				PJM-3						PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043							
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																		
A.	RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN																		
1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																		
1.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan																		
	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP IX.A pada Blok IX.A.5															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP IX.A pada Blok IX.A.5																APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
1.2	Pengembangan Pusat Pelayanan Kelurahan																		

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
	Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.8 • SWP IX.B pada Blok IX.B.3, Blok IX.B.6 • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2 dan SWP IX.E pada Blok IX.E.3 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
1.3	Pengembangan Pusat Pelayanan RW	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7 • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.5 • SWP IX.C pada Blok IX.C.4, Blok IX.C.5 • SWP IX.D pada Blok IX.D.2, Blok IX.D.4 • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
B	SISTEM JARINGAN PRASARANA														

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
1	Rencana Jaringan Transportasi														
1.1	Sistem Jaringan Jalan														
1.1.1	Jalan Umum														
1.1.1	Jaringan Jalan Kolektor Primer														
	Pembangunan Jalan Kolektor Primer	a. Km 48 melewati SWP IX.E Blok IX.E.1, Blok IX.E.2 Blok IX.E.3; b. KP-3 melewati SWP IX.A Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, SWP IX.B Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, SWP IX.C Blok IX.C.1, Blok IX.C.3 dan SWP IX.D Blok IX.D.1; dan c. jalan Sp. Samboja – Sp. Muara Jawa melewati SWP IX.A Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok												APBN	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029							
		IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8 SWP IX.C Blok IX.C.3, Blok IX.C.5 dan SWP IX.E Blok IX.E.1, Blok IX.E.3.														
1.1. 1.2	Jaringan Jalan Kolektor Sekunder															
	Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder	a. jalan Sp. Samboja - Sp. Muara Jawa melewati SWP IX.A Blok IX.A.3, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9 SWP IX.B Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6 SWP IX.C Blok IX.C.3, Blok IX.C.5 dan SWP IX.D Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok													APBN	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		IX.D.3 Blok IX.D.4; Darul Amin melewati SWP IX.B Blok IX.B.2; c. jalan Durul Ilmi melewati SWP IX.B Blok IX.B.4; d. jalan Handil Gantung melewati SWP IX.C Blok IX.C.3 SWP IX.D Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan SWP IX.E Blok IX.E.1; e. jalan Handil Idum melewati SWP IX.C Blok IX.C.3 dan SWP IX.D Blok IX.D.1; f. jalan Impres Jalur Pipa melewati SWP IX.A Blok IX.A.2, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6;												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		g. jalan Merdeka melewati SWP IX.B Blok IX.B.5 dan SWP IX.D Blok IX.D.1; h. jalan Sukarelawan Handil IX melewati SWP IX.B Blok IX.B.5 dan SWP IX.C Blok IX.C.1; i. jalan T. Ladang melewati SWP IX.A Blok IX.A.7, Blok IX.A.8; j. jalan Tahir melewati SWP IX.A Blok IX.A.6, Blok IX.A.10; k. KS-73 melewati SWP IX.E Blok IX.E.1; l. KS-74 melewati SWP IX.E Blok IX.E.1, Blok IX.E.2; m. KS-75 melewati SWP IX.E Blok IX.E.1;												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		n. KS-76 melewati SWP IX.C Blok IX.C.5 SWP IX.D Blok IX.D.3, dan SWP IX.E Blok IX.E.1;												
		o. KS-77 melewati SWP IX.C Blok IX.C.5 dan SWP IX.D Blok IX.D.3;												
		p. KS-84 melewati SWP IX.B Blok IX.B.6 SWP IX.D Blok IX.D.1, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4 dan SWP IX.E Blok IX.E.2;												
		q. KS-85 melewati SWP IX.D Blok IX.D.3, Blok IX.D.4;												
		r. KS-152 melewati SWP IX.D Blok IX.D.2, Blok IX.D.4;												
		s. KS-169 melewati SWP IX.D Blok IX.D.1;												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
		t. KS-228 melewati SWP IX.B Blok IX.B.2; IX.B.2; u. KS-234 melewati SWP IX.B Blok IX.B.2; IX.B.2; v. KS-249 melewati SWP IX.A Blok IX.A.3; IX.A.3; w. KS-250 melewati SWP IX.A, Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4 IX.B Blok IX.B.6 dan SWP IX.D Blok IX.D.4; dan x. KS-251 melewati SWP IX.A Blok IX.A.2, Blok IX.A.6;														
1.1.1.3	Jaringan Jalan Lokal Sekunder															
	Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	a. jalan Ahmad Yani melewati SWP IX.A Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok													APBN	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		IX.A.7, Blok IX.A.10; b. jalan Darussalam melewati SWP IX.B Blok IX.B.3; c. jalan Delima melewati SWP IX.A Blok IX.A.5, Blok IX.A.6; d. jalan Glora melewati SWP IX.D Blok IX.D.1; e. jalan Handil Baru melewati SWP IX.D Blok IX.D.1; f. jalan Handil Gantung melewati SWP IX.E Blok IX.E.1; g. jalan Martadinata melewati SWP IX.B Blok IX.B.5 dan SWP IX.C Blok IX.C.1; h. jalan Mulawarman												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		melewati SWP Blok IX.D.2; i. jalan Sungai Raden Muara melewati SWP Blok IX.C.5 dan SWP Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; j. jalan Tanjung Sembilang melewati SWP Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5; k. LS-355 melewati SWP Blok IX.E.3; 1. LS-356 melewati SWP Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4; m. LS-357 melewati SWP Blok IX.B.3, Blok IX.B.4;												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		n. LS-358 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3; o. LS-359 melewati SWP IX.B Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; p. LS-360 melewati SWP IX.D Blok IX.D.1; q. LS-361 melewati SWP IX.B Blok IX.B.4 IX.C Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4; r. LS-362 melewati SWP IX.B Blok IX.B.3, Blok IX.B.4; s. LS-363 melewati SWP IX.E Blok IX.E.3; t. LS-364 melewati SWP													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029							
		IX.E Blok IX.E.3; u. LS-365 melewati SWP Blok IX.E IX.E.3; v. LS-366 melewati SWP Blok IX.E IX.E.3; w. LS-367 melewati SWP Blok IX.E IX.E.3; x. LS-368 melewati SWP Blok IX.E IX.E.3; y. LS-369 melewati SWP Blok IX.C IX.C.5 IX.E Blok IX.E.1; z. LS-370 melewati SWP Blok IX.E IX.E.2; dan aa. LS-371 melewati SWP Blok IX.D IX.D.1.														
1.1. 1.4	Jaringan Jalan Lingkungan Primer															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
	Pembangunan Jalan Lingkungan Primer	<p>a. LKP-102, LKP-172, LKP-173, LKP-174 dan LKP-280 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.3;</p> <p>b. Gang Bahagia, LKP-077, LKP-102 dan LKP-103 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.4;</p> <p>c. Gang H. M Solehan, Gang Rinjani, LKP-078, LKP-104 dan LKP-281 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.5;</p> <p>d. Gang Jamiabul, Jalan Ahmad Saleh, LKP-079, LKP-080, LKP-105, LKP-175 dan LKP-176 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.6;</p> <p>e. LKP-081, LKP-082, LKP-083, LKP-084, LKP-106, LKP-107,</p>												APBN	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		LKP-108, LKP-109, LKP-126 dan LKP-171 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.7; f. LKP-085, LKP-110, LKP-177, LKP-178 dan LKP-279 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.8; g. LKP-177, LKP-178 dan LKP-279 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.9; h. Jalan Muslimin, Jalan Padaidi, LKP-086, LKP-087, LKP-179 dan LKP-180 melewati SWP IX.A Blok IX.A.10; i. LKP-071, LKP-072, LKP-073, LKP-074, LKP-127, LKP-128, LKP-129, LKP-130, LKP-131, LKP-135, LKP-												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		167, LKP-168, LKP-169, LKP-261, LKP-262, LKP-264, LKP-265, LKP-266, LKP-267, LKP-268, LKP-269, LKP-270, LKP-271, LKP-272, LKP-273, LKP-274, LKP-275, LKP-276, LKP-277 dan LKP-278 Melewati SWP IX.B Blok IX.B.2; j. LKP-071, LKP-075, LKP-076, LKP-111, LKP-112, LKP-124, LKP-125, LKP-132, LKP-133, LKP-134, LKP-162, LKP-163, LKP-164, LKP-165, LKP-166, LKP-167, LKP-168, LKP-170, LKP-249, LKP-250, LKP-251, LKP-252, LKP-253, LKP-254, LKP-255, LKP-256, LKP-257,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		LKP-258, LKP-259, LKP-260 dan LKP-263 Melewati SWP IX.B Blok IX.B.3; k. LKP-111 dan LKP-170 Melewati SWP IX.B Blok IX.B.4; l. LKP-136, LKP-137, LKP-138, LKP-139, LKP-181, LKP-182, LKP-183, LKP-184, LKP-185, LKP-186, LKP-246, LKP-247 dan LKP-248 Melewati SWP IX.B Blok IX.B.5; m. LKP-113 dan LKP-114 Melewati SWP IX.B Blok IX.B.6; n. jalan Martadinata Melewati SWP IX.C Blok IX.C.1;												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		o. LKP-089, LKP-145 dan LKP-146 Melewati SWP IX.C Blok IX.C.3; p. LKP-115 Melewati SWP IX.C Blok IX.C.4; q. Gang H. Masdan, Gang Mangga, LKP-088, LKP-089, LKP-116, LKP-117, LKP-118, LKP-138, LKP-140, LKP-141, LKP-142, LKP-143, LKP-144, LKP-145, LKP-146, LKP-147, LKP-183, LKP-187, LKP-188, LKP-189 dan LKP-241 Melewati SWP IX.D Blok IX.D.1; r. Gang Pandai, Gang Putra, Gang Safira Al-Hafidz, Jalan Balikpapan Handil II, LKP-												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		090, LKP-091, LKP-148, LKP-149, LKP-150, LKP-151, LKP-152, LKP-191, LKP-192, LKP-193, LKP-194, LKP-242, LKP-244 Melewati SWP IX.D Blok IX.D.2; s. LKP-094 dan LKP-095 Melewati SWP IX.D Blok IX.D.3; t. Gang Sumbangsih, Jalan Balikpapan Handil II, Jalan Binjai Karamat, LKP-090, LKP-092, LKP-093, LKP-190, LKP-195, LKP-196, LKP-197, LKP-198, LKP-199, LKP-243 dan LKP-245 Melewati SWP IX.D Blok IX.D.4;												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		u. LKP-096, LKP-119, LKP-153, LKP-154, LKP-155, LKP-156, LKP-157, LKP-200, LKP-201, LKP-202, LKP-203, LKP-204, LKP-205, LKP-206, LKP-207, LKP-208, LKP-209, LKP-210, LKP-211, LKP-212, LKP-213, LKP-214, LKP-215, LKP-216, LKP-234, LKP-235, LKP-236, LKP-237, LKP-238 dan LKP-239 Melewati SWP IX.E Blok IX.E.1; v. LKP-217, LKP-218 dan LKP-219 Melewati SWP IX.E Blok IX.E.2; dan w. LKP-097, LKP-098, LKP-099, LKP-100, LKP-101, LKP-120, LKP-121, LKP-122, LKP-123,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2				PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
		LKP-158, LKP-159, LKP-160, LKP-161, LKP-220, LKP-221, LKP-222, LKP-223, LKP-224, LKP-225, LKP-226, LKP-227, LKP-228, LKP-229, LKP-230, LKP-231, LKP-232, LKP-233 dan LKP-240 Melewati SWP IX.E Blok IX.E.3.													
1.1.	Jaringan Jalan														
1.5	Lingkungan Sekunder														
	Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	a. Gang Badingsanak, Jalan Salambanan, LKS-0704, LKS-0705, LKS-0706, LKS-0707, LKS-0708, LKS-0995, LKS-0996 dan LKS-0997 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.1;												APBN	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		<p>b. LKS-0703, LKS-0709, LKS-0710, LKS-0711, LKS-0998, LKS-0999, LKS-1000 dan LKS-1164 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.2;</p> <p>c. LKS-1053, LKS-1054, LKS-1057 dan LKS-1390 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.3;</p> <p>d. Gang Durian, Gang Hidayah, Gang Mangga, Gang Masjid, Gang Murhum, Gang Rahmat, Gang Semoga Jaya, Gang Usaha, LKS- 0659, LKS- 0660, LKS- 0661, LKS- 0662, LKS- 0712, LKS- 0713, LKS- 0714,</p>												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		0715, LKS- 0750, LKS- 0751, LKS- 0752, LKS- 0753, LKS- 0754, LKS- 0755, LKS- 0756, LKS- 0757, LKS- 0758, LKS- 0759, LKS- 1001, LKS- 1002, LKS- 1003, LKS- 1004, LKS- 1005, LKS- 1006, LKS- 1007, LKS- 1008, LKS- 1009, LKS- 1010, LKS- 1011, LKS- 1012, LKS- 1013, LKS- 1014, LKS- 1015, LKS- 1016, LKS- 1017, LKS- 1018, LKS- 1019, LKS- 1020, LKS- 1021, LKS- 1022, LKS- 1023,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
		LKS-1059, LKS-1060, LKS-1061, LKS-1062, LKS-1063, LKS-1064, LKS-1065, LKS-1066, LKS-1067, LKS-1068, LKS-1069, LKS-1070, LKS-1071, LKS-1072, LKS-1073, LKS-1074, LKS-1075 dan LKS-1076 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.4; e. Gang Alpukat, Gang Elektro, Gang Gembira, Gang H. Ardian, Gang H. Ardian 1, Gang H. Ardian 3, Gang H. M Solehan, Gang Keminting, Gang Kurihing, Gang Nawawi, Gang Pelni, Gang Rajawali,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
		Gang Rawa Makmur, Gang Reformasi, Gang Satria, Gang Sejahtera, Gang Sepakat, Gang Setiawan, Gang Sido Makmur, Gang STM, Gang Surya, Gang Tidar, Gang Toto Raharjo, LKS-0663, LKS-0664, LKS-0716, LKS-0717, LKS-0760, LKS-0761, LKS-0762, LKS-0763, LKS-0764, LKS-0765, LKS-0766, LKS-0767, LKS-0768, LKS-0769, LKS-0770, LKS-0771, LKS-0772, LKS-0773, LKS-0774, LKS-0775, LKS-0776,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		LKS-0777, LKS-0778, LKS-0779, LKS-0780, LKS-0781, LKS-0782, LKS-0783, LKS-1077, LKS-1078, LKS-1079, LKS-1080, LKS-1081, LKS-1082, LKS-1083, LKS-1084, LKS-1085, LKS-1086, LKS-1087, LKS-1088, LKS-1089, LKS-1090, LKS-1091, LKS-1092, LKS-1093, LKS-1094, LKS-1095, LKS-1096, LKS-1097, LKS-1098, LKS-1099, LKS-1100, LKS-1101, LKS-1102, LKS-1103,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		LKS-1104, LKS-1105, LKS-1106, LKS-1107, LKS-1815, LKS-1816, LKS-1819 dan LKS-1821 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.5; f. Gang 17 Agustus, Gang Angrek, Gang Apel, Gang Buntu, Gang Darussalam, Gang Darussalam 2, Gang DDI, Gang H. Syukri, Gang Junaidi, Gang Mandiri, Gang Merpati, Gang Murni, Gang Pusban 1, Gang Pusban 2, Gang Sentral, Gang Sukamto, Gang Supinah, Gang Suri 1, Gang Swadaya, Jalan Damai, LKS-0665,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		LKS-0670, LKS-0671, LKS-0672, LKS-0746, LKS-0784, LKS-0785, LKS-0786, LKS-0787, LKS-0788, LKS-0789, LKS-0790, LKS-0791, LKS-0792, LKS-0793, LKS-0794, LKS-0795, LKS-0796, LKS-0797, LKS-0798, LKS-0799, LKS-0856, LKS-0857, LKS-0858, LKS-0859, LKS-0860, LKS-0861, LKS-1108, LKS-1109, LKS-1110, LKS-1111, LKS-1112, LKS-1113, LKS-1114, LKS-1115,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		LKS-1116, LKS-1117, LKS-1118, LKS-1119, LKS-1120, LKS-1121, LKS-1122, LKS-1123 LKS- 1124, LKS- 1125, LKS- 1126, LKS- 1127, LKS- 1128, LKS- 1129, LKS- 1130, LKS- 1131, LKS- 1132, LKS- 1133, LKS- 1134, LKS- 1135, LKS- 1136, LKS- 1137, LKS- 1138, LKS- 1139, LKS- 1140, LKS- 1141, LKS- 1142, LKS- 1143, LKS- 1144, LKS- 1145, LKS- 1146, LKS- 1147, LKS- 1148, LKS- 1149,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		1297, LKS- 1298, LKS- 1299, LKS- 1300, LKS- 1301, LKS- 1302, LKS- 1303, LKS- 1304, LKS- 1305, LKS- 1306, LKS- 1813, LKS- 1814, LKS- 1818 dan LKS- 1820 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.6; LKS-0666, LKS-0800, LKS-0801, LKS-0802, LKS-0803, LKS-0804, LKS-0805, LKS-0806, LKS-0807, LKS-0808, LKS-0809, LKS-0810, LKS-0811, LKS-0812, LKS-0813, LKS-0814, LKS-0815, LKS-0816,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		LKS-0817, LKS-0818, LKS-0819, LKS-0820, LKS-0821, LKS-0822, LKS-0823, LKS-0824, LKS-0825, LKS-0826, LKS-0827, LKS-0828, LKS-0829, LKS-0830, LKS-0831, LKS-0832, LKS-0833, LKS-0834, LKS-0835, LKS-0836, LKS-1178, LKS-1179, LKS-1180, LKS-1181, LKS-1182, LKS-1183, LKS-1184, LKS-1185, LKS-1186, LKS-1187, LKS-1188, LKS-1189, LKS-1190, LKS-1191,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		LKS-1192, LKS-1193, LKS-1194, LKS-1195, LKS-1196, LKS-1197, LKS-1198, LKS-1199, LKS-1200, LKS-1201, LKS-1202, LKS-1203, LKS-1204, LKS-1205, LKS-1206, LKS-1207, LKS-1208, LKS-1209, LKS-1210, LKS-1211, LKS-1212, LKS-1213, LKS-1214, LKS-1215, LKS-1216, LKS-1217, LKS-1218, LKS-1219, LKS-1220, LKS-1221, LKS-1222, LKS-1223, LKS-1224, LKS-1225,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
		LKS-1226, LKS-1227, LKS-1811 Melewati SWP IX.A Blok IX.A.7; h. LKS-0667, LKS-0668, LKS-0718, LKS-0837, LKS-0838, LKS-0839, LKS-0840, LKS-0841, LKS-0842, LKS-1228, LKS-1229, LKS-1230, LKS-1231, LKS-1232, LKS-1233, LKS-1234, LKS-1235, LKS-1236, LKS-1237, LKS-1238, LKS-1239, LKS-1240, LKS-1241, LKS-1242, LKS-1243, LKS-1244, LKS-1245, LKS-1246,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		LKS-1247, LKS-1248, LKS-1249, LKS-1250, LKS-1251, LKS-1252, LKS-1253, LKS-1254, LKS-1255, LKS-1256, LKS-1257, LKS-1258, LKS-1259, LKS-1260, LKS-1261, LKS-1262, LKS-1267, LKS-1808, LKS-1809 dan LKS-1810 Melewati SWP IX.A IX.A.8; i. LKS-0669, LKS-0719, LKS-0720, LKS-0843, LKS-0844, LKS-0845, LKS-0846, LKS-0847, LKS-0848, LKS-0849, LKS-0851,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		LKS-0852, LKS-0854, LKS-0855, LKS-1230, LKS-1263, LKS-1264, LKS-1265, LKS-1266, LKS-1267, LKS-1268, LKS-1269, LKS-1270, LKS-1271, LKS-1272, LKS-1273, LKS-1274, LKS-1275, LKS-1276, LKS-1277, LKS-1278, LKS-1279, LKS-1280, LKS-1281, LKS-1282, LKS-1283, LKS-1284, LKS-1285, LKS-1286, LKS-1287, LKS-1288, LKS-1289, LKS-1290, LKS-1385, LKS-1806 dan												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		LKS-1807 Melewati SWP Blok IX.A IX.A.9; j. Gang Hikmah, Al Bintang, Gang Blok 6, Gang Blok 7, Gang Blok 9, Gang Blok A, Gang Blok B, Gang Blok C, Gang Bosowa, Gang Bungalang, Gang Jumran, Gang Langgar, Gang Tiung, Jalan Bahagia, LKS-0673, LKS-0674, LKS-0675, LKS-0676, LKS-0677, LKS-0678, LKS-0721, LKS-0722, LKS-0723, LKS-0724, LKS-0746, LKS-0862, LKS-0863, LKS-0864, LKS-0865,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		LKS-0866, LKS-0867, LKS-0868, LKS-1307, LKS-1308, LKS-1309, LKS-1310, LKS-1311, LKS-1312, LKS-1313, LKS-1314, LKS-1315, LKS-1316, LKS-1317, LKS-1318, LKS-1319, LKS-1320, LKS-1321, LKS-1322, LKS-1323, LKS-1324, LKS-1325, LKS-1326, LKS-1327, LKS-1328, LKS-1329, LKS-1330, LKS-1331, LKS-1332, LKS-1333, LKS-1334, LKS-1335, LKS-1336, LKS-1337,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028				Tahun 2029		
		LKS-1338, LKS-1339, LKS-1340, LKS-1341, LKS-1342, LKS-1343, LKS-1344, LKS-1345, LKS-1346, LKS-1347, LKS-1348, LKS-1349, LKS-1350, LKS-1351, LKS-1352, LKS-1353, LKS-1354, LKS-1355, LKS-1356, LKS-1357, LKS-1358, LKS-1359, LKS-1360, LKS-1361, LKS-1362, LKS-1363, LKS-1364, LKS-1365, LKS-1366, LKS-1367, LKS-1368, LKS-1369, LKS-1370, LKS-1371,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		LKS-1372 dan LKS-1812 Melewati SWP IX.A IX.A.10; k. LKS-0679, LKS-0725, LKS-0726, LKS-0850, LKS-0851, LKS-0852, LKS-0853, LKS-0854, LKS-0869, LKS-0870, LKS-0871, LKS-0872, LKS-0873, LKS-0874, LKS-0875, LKS-0876, LKS-0877, LKS-1373, LKS-1374, LKS-1375, LKS-1376, LKS-1377, LKS-1378, LKS-1379, LKS-1380, LKS-1381, LKS-1382, LKS-1383, LKS-1384,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		LKS-1385, LKS-1386, LKS-1387, LKS-1388, LKS-1389, LKS-1391, LKS-1392, LKS-1393, LKS-1394, LKS-1395, LKS-1396, LKS-1397 dan LKS-1398 Melewati SWP IX.B Blok IX.B.1; 1. LKS-0653, LKS-0654, LKS-0679, LKS-0681, LKS-0682, LKS-0683, LKS-0684, LKS-0725, LKS-0726, LKS-0728, LKS-0729, LKS-0878, LKS-0879, LKS-0880, LKS-0881, LKS-0882, LKS-0883, LKS-0884,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		LKS-0885, LKS-1391, LKS-1400, LKS-1401, LKS-1402, LKS-1403, LKS-1404, LKS-1405, LKS-1406, LKS-1407, LKS-1408, LKS-1409, LKS-1410, LKS-1411, LKS-1412, LKS-1413, LKS-1414, LKS-1415, LKS-1774, LKS-1775, LKS-1776, LKS-1777, LKS-1778, LKS-1779, LKS-1780, LKS-1781, LKS-1782, LKS-1783, LKS-1784, LKS-1785, LKS-1786, LKS-1787, LKS-1788, LKS-1789,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		LKS-1790, LKS-1791, LKS-1792, LKS-1793, LKS-1794, LKS-1795, LKS-1796, LKS-1797, LKS-1798, LKS-1799, LKS-1800, LKS-1801, LKS-1802, LKS-1803, LKS-1804 dan LKS-1805 Melewati SWP IX.B Blok IX.B.2; m. Gang Handil 6 Bawah, LKS- 0655, LKS- 0656, LKS- 0657, LKS- 0658, LKS- 0686, LKS- 0687, LKS- 0688, LKS- 0689, LKS- 0731, LKS- 0732, LKS- 0748, LKS- 0749, LKS- 0886,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0990, 0991, 0992, 0993, 0994, 1399, 1404, 1406, 1409, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		1747, LKS- 1748, LKS- 1749, LKS- 1750, LKS- 1751, LKS- 1752, LKS- 1753, LKS- 1754, LKS- 1755, LKS- 1756, LKS- 1757, LKS- 1758, LKS- 1759, LKS- 1760, LKS- 1761, LKS- 1762, LKS- 1763, LKS- 1764, LKS- 1765, LKS- 1766, LKS- 1767, LKS- 1768, LKS- 1769, LKS- 1770, LKS- 1771, LKS- 1772, LKS- 1773, LKS- 1777, LKS- 1780 dan LKS- 1782 Melewati SWP IX.B Blok IX.B.3; n. LKS-0680, LKS-0690,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		LKS-0691, LKS-0727, LKS-0730, LKS-0733, LKS-0734, LKS-0735, LKS-0736, LKS-0737, LKS-0893, LKS-1417, LKS-1431, LKS-1438, LKS-1439, LKS-1440, LKS-1441, LKS-1442, LKS-1443, LKS-1444, LKS-1445, LKS-1446, LKS-1447, LKS-1451, LKS-1452, LKS-1741, LKS-1742, LKS-1743, LKS-1744, LKS-1745 dan LKS-1747 Melewati SWP IX.B Blok IX.B.4; o. LKS-0680, LKS-0685,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		LKS-0692, LKS-0693, LKS-0694, LKS-0695, LKS-0696, LKS-0730, LKS-0733, LKS-0737, LKS-0738, LKS-0739, LKS-0740, LKS-0892, LKS-0894, LKS-0895, LKS-0896, LKS-0897, LKS-0898, LKS-0899, LKS-0900, LKS-0901, LKS-0902, LKS-0903, LKS-0904, LKS-0905, LKS-0906, LKS-0907, LKS-0908, LKS-0909, LKS-0910, LKS-0911, LKS-0912, LKS-0913, LKS-0914, LKS-0915,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		LKS-0916, LKS-0917, LKS-0918, LKS-0919, LKS-0920, LKS-0921, LKS-0922, LKS-0930, LKS-0931, LKS-0932, LKS-1416, LKS-1448, LKS-1449, LKS-1450, LKS-1451, LKS-1452, LKS-1453, LKS-1454, LKS-1455, LKS-1456, LKS-1457, LKS-1458, LKS-1459, LKS-1460, LKS-1461, LKS-1462, LKS-1463, LKS-1464, LKS-1465, LKS-1466, LKS-1467, LKS-1468, LKS-1469, LKS-1470,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		LKS-1471, LKS-1472, LKS-1473, LKS-1474, LKS-1475, LKS-1476, LKS-1477, LKS-1478, LKS-1479, LKS-1480, LKS-1481, LKS-1482, LKS-1483, LKS-1484, LKS-1485, LKS-1486, LKS-1487, LKS-1488, LKS-1489, LKS-1490, LKS-1491, LKS-1492, LKS-1493, LKS-1494, LKS-1495, LKS-1496, LKS-1497, LKS-1498, LKS-1499, LKS-1500, LKS-1501, LKS-1502, LKS-1503, LKS-1504,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		LKS-1505, LKS-1506, LKS-1507, LKS-1508, LKS-1509, LKS-1510, LKS-1511, LKS-1512, LKS-1513, LKS-1514, LKS-1515, LKS-1516, LKS-1517, LKS-1518, LKS-1519, LKS-1520, LKS-1521, LKS-1522, LKS-1528, LKS-1530, LKS-1531, LKS-1533, LKS-1536, LKS-1539, LKS-1540, LKS-1541, LKS-1542, LKS-1543, LKS-1544, LKS-1545, LKS-1546, LKS-1547, LKS-1548, LKS-1549,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		LKS-1550, LKS-1551, LKS-1552, LKS-1735, LKS-1736, LKS-1737, LKS-1738, LKS-1739, LKS-1740, LKS-1744, LKS-1745 dan LKS-1746 Melewati SWP IX.B Blok IX.B.5; p. LKS-1390, LKS-1553, LKS-1554, LKS-1555, LKS-1556, LKS-1557, LKS-1558, LKS-1559, LKS-1560, LKS-1561, LKS-1562 dan LKS-1563 Melewati SWP IX.B Blok IX.B.6; q. jalan Sukarelawan Handil IX Melewati SWP												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		IX.C Blok IX.C.1; r. LKS-1567, LKS-1574, LKS-1575, LKS-1576, LKS-1577, LKS-1578, LKS-1579, LKS-1618, LKS-1619, LKS-1620, LKS-1621 dan LKS-1712 Melewati SWP IX.C Blok IX.C.3; s. LKS-1564, LKS-1565, LKS-1566, LKS-1567, LKS-1568, LKS-1569, LKS-1570, LKS-1571, LKS-1572, LKS-1573, LKS-1618 dan LKS-1619 Melewati SWP IX.C Blok IX.C.4; t. LKS-0966, LKS-0967,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		LKS-0968, LKS-0969, LKS-0972, LKS-0974, dan LKS-1683 LKS-1684 Melewati SWP IX.C Blok IX.C.5; u. Gang H. Yusuf, Gang PKK, LKS-0702, LKS-0741, LKS-0742, LKS-0923, LKS-0924, LKS-0925, LKS-0926, LKS-0927, LKS-0928, LKS-0929, LKS-0930, LKS-0933, LKS-0934, LKS-0935, LKS-0936, LKS-0937, LKS-0938, LKS-0939, LKS-0940, LKS-0941, LKS-0942, LKS-0943, LKS-1515,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		LKS-1516, LKS-1523, LKS-1524, LKS-1525, LKS-1526, LKS-1527, LKS-1528, LKS-1529, LKS-1530, LKS-1532, LKS-1534, LKS-1535, LKS-1536, LKS-1537, LKS-1538, LKS-1544, LKS-1580, LKS-1581, LKS-1583, LKS-1584, LKS-1585, LKS-1586, LKS-1587, LKS-1588, LKS-1589, LKS-1590, LKS-1591, LKS-1592, LKS-1593, LKS-1594, LKS-1595, LKS-1596, LKS-1597, LKS-1598,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		LKS-1599, LKS-1600, LKS-1601, LKS-1602, LKS-1603, LKS-1604, LKS-1605, LKS-1606, LKS-1607, LKS-1608, LKS-1609, LKS-1610, LKS-1611, LKS-1612, LKS-1613, LKS-1614, LKS-1615, LKS-1616, LKS-1617, LKS-1622, LKS-1623, LKS-1624, LKS-1640, LKS-1716, LKS-1717, LKS-1718, LKS-1719, LKS-1720, LKS-1721, LKS-1722, LKS-1723, LKS-1724, LKS-1731, LKS-1732,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		LKS-1733, LKS-1734 dan LKS-1817 Melewati SWP IX.D Blok IX.D.1; v. Gang Darul Ihsan, Gang H. Diris, Gang H. Salim, Gang Hasyim, Gang Karyaku, Jalan BPP Handil Baru, LKS- 0944, LKS- 0945, LKS- 1625, LKS- 1626, LKS- 1627, LKS- 1628, LKS- 1629, LKS- 1630, LKS- 1631, LKS- 1632, LKS- 1633, LKS- 1634, LKS- 1635, LKS- 1636, LKS- 1637, LKS- 1638, LKS- 1639, LKS- 1641, LKS- 1642, LKS- 1643, LKS-													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1675, 1713, 1714, 1715,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		1725, LKS- 1726, LKS- 1727, LKS- 1728, LKS- 1729 dan LKS- 1730 Melewati SWP IX.D Blok IX.D.2; w. LKS-0652, LKS-0948, LKS-0949, LKS-0950, LKS-0951, LKS-0952, LKS-0953, LKS-0954, LKS-0955, LKS-0956, LKS-0957, LKS-0958, LKS-0959, LKS-0960, LKS-0961, LKS-0962, LKS-0963, LKS-0964, LKS-0965, LKS-0970, LKS-0971, LKS-0973, LKS-0975, LKS-0976, LKS-0977, LKS-0978,													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		LKS-0979, LKS-0980, LKS-0981, LKS-0982, LKS-0983, LKS-0984, LKS-1703, LKS-1704, LKS-1705, LKS-1706, LKS-1707, LKS-1708, LKS-1709, LKS-1710 dan LKS-1711 Melewati SWP IX.D Blok IX.D.3; x. Gang Hasyim, LKS-0747, LKS-0946, LKS-0947, LKS-1582, LKS-1672, LKS-1674, LKS-1676, LKS-1677, LKS-1678, LKS-1679, LKS-1680, LKS-1681 dan LKS-1682 Melewati SWP												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		IX.D Blok IX.D.4; y. LKS-0985, LKS-0986, LKS-0987, LKS-1683, LKS-1684, LKS-1685, LKS-1686, LKS-1701 dan LKS-1702 Melewati SWP IX.E Blok IX.E.1; dan z. Jalan Swadaya, LKS-0697, LKS-0698, LKS-0699, LKS-0700, LKS-0701, LKS-0743, LKS-0744, LKS-0745, LKS-0988, LKS-0989, LKS-1687, LKS-1688, LKS-1689, LKS-1690, LKS-1691, LKS-1692, LKS-1693, LKS-1694, LKS-1695,												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1		PJM-2					PJM-3					PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043						
1.1.2	Jalan Khusus	LKS-1696, LKS-1697, LKS-1698, LKS-1699 dan LKS-1700 Melewati SWP IX.E Blok IX.E.3.																
	Pembangunan Jalan Khusus Inpeksi sempadan jalur Migas	a. SWP IX.A pada Blok IX.A.2, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9 dan Blok IX.A.10; dan b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1 dan Blok IX.B.6; c. SWP IX.D pada Blok IX.D.4; dan d. SWP IX.E pada Blok IX.E.2 dan Blok IX.E.3.															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
1.1.3	Terminal Penumpang	SWP IX.A pada Blok IX.A.6 dan SWP IX.E pada Blok IX.E.1																
	a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
	b. Pembangunan halte BRT di sepanjang jalur BRT	SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.6, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, SWP IX.B pada Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.6, SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.5, SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.4, SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.3												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
	c. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2				PJM-3						PJM-4	PJM-5
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
		dan Blok IX.B.6; <ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 														
1.1.4	Jembatan															
	a. Pembangunan Jembatan pada jaringan jalan Kolektor Jembatan Dondang yang menghubungkan Jalan Soekarno Hatta dengan Jalan Dondang-Sanga sanga (Bentuas)	SWP IX.A Blok IX.A.1 dan Blok IX.A.2													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
	b. Pembangunan Jembatan pada jaringan jalan Lokal Sekunder	Tersebar diseluruh WP-9 Muara Jawa													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
	c. Pembangunan Jembatan pada jaringan	Tersebar diseluruh WP-9 Muara Jawa													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043					
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028				Tahun 2029				
	jalan lingkungan Primer dan Sekunder															
1.1.5	Halte															
	Pembangunan Halte dalam WP Muara Jawa	a. SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.6, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9; b. SWP IX.B pada Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.6; c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.5; d. SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.4; dan e. SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.3.												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
	Pembangunan Halte antar WP KP IKN	SWP IX.A pada Blok IX.A.6 dan SWP IX.E pada Blok IX.E.1													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
	Pembangunan koridor angkutan umum asal sekunder (BRT) koridor 1 loop line SWP IX.A	SWP IX.A pada Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		IX.A.6, Blok IX.A.7 dan Blok IX.A.8 SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7 dan Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10, SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3 dan Blok IX.B.6													
	Pembangunan koridor angkutan umum asal sekunder (BRT) koridor 2 <i>loop line</i> SWP IX.A dan SWP IX.B														
	Pembangunan koridor angkutan umum asal sekunder (BRT) koridor 3 <i>loop line</i> SWP IX.B, SWP IX.C dan SWP IX.D	SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6, SWP IX.C pada Blok IX.C.3, SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, dan Blok IX.D.4													
	Pembangunan koridor angkutan umum asal sekunder (BRT) koridor 4 <i>loop line</i> SWP IX.C, SWP IX.D dan SWP IX.E	SWP IX.C pada Blok IX.C.5, SWP IX.D pada Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4, SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2 dan Blok IX.E.3													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2						PJM-3	PJM-4			PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043					
1.1.6	Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Peningkatan dan/atau pemantapan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Handil II menuju Pelabuhan Ferry Sanga-Sanga	SWP IX.A pada Blok IX.A.6														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
1.1.7	Pelabuhan Penyeberangan Peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan kegiatan angkutan penyeberangan kelas III pada Pelabuhan Handil II	SWP IX.A pada Blok IX.A.6														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
1.1.8	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara a. Penyusunan FS dan <i>masterplan</i> pengembangan Pelabuhan perikanan b. Pengembangan pelabuhan perikanan pantai sebagai embrio Pelabuhan Perikanan Nusantara	SWP IX.B pada Blok IX.B.3 SWP IX.B pada Blok IX.B.3														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3					PJM-4	PJM-5
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
	c. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budidaya dengan konsep <i>eco fishing port</i>	SWP IX.B pada Blok IX.B.3													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Masyarakat
	d. Penyediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan perikanan	SWP IX.B pada Blok IX.B.3													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Masyarakat
	e. Pengembangan, dan perbaikan kualitas aksesibilitas dari dan menuju pelabuhan perikanan, dan sentra perikanan tangkap dan budidaya	SWP IX.B pada Blok IX.B.3													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Masyarakat
	f. Pengembangan jaringan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan kepelabuhanan dan sentra perikanan tangkap/budidaya	SWP IX.B pada Blok IX.B.3													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Masyarakat
2	Rencana Jaringan Energi															
2.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2				PJM-3		PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034					Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043
	a. Pembangunan jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10 • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.6 • SWP IX.C pada Blok IX.C.5, SWP IX.D pada Blok IX.D.3, Blok IX.D.4 • SWP IX.E pada Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
	b. Pembangunan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5					
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043					
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.6 • SWP IX.C pada Blok IX.C.5 • SWP IX.D pada Blok IX.D.3, Blok IX.D.4 • SWP IX.E pada Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3 															
	c.Studi perencanaan dan studi kelayakan pengembangan jaringan gas kota (Jargas)	Seluruh WP-9 Muara Jawa														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
2.2	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan																
2.2.1	Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung																
	Studi perencanaan dan studi kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 													
2.2.2	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung														
2.2.2.1	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem														
	Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.6; • SWP IX.D pada Blok IX.D.4; • SWP IX.E pada Blok IX.E.2 												APBN, swasta, masyarakat	PT. PLN Indonesia

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043					
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028				Tahun 2029				
		dan Blok IX.E.3														
2.2. 2.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, 														
	a. Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)														APBN, swasta, masyarakat	PT. PLN Indonesia

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
		Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan <ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.F.3. 													
	b. Pengembangan jaringan listrik bawah tanah, terutama pada jaringan jalan baru dan pada pengembangan kawasan baru	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, 													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5						
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043						
		<p>dan Blok IX.C.5;</p> <ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 																
2.2.2.3	Gardu Listrik																	
	Pembangunan dan pengembangan Gardu Distribusi	Blok IX.B.2, Blok IX.D.1, Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3														APBN, swasta, masyarakat	PT. PLN Indonesia	
3	Rencana Jaringan Telekomunikasi																	
	a. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan jaringan tetap berupa jaringan serat optik/kabel optik	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, 															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.												
	b. Pembangunan, peningkatan dan/ atau pemantapan pelayanan jaringan bergerak seluler berupa menara <i>base transceiver station</i> (BTS)	• SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7 dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.5 dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.3											APBN, swasta, masyarakat	PT. Telkom Indonesia, swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1		PJM-2					PJM-3					PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043						
		dan Blok IX.C.4; <ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.D pada Blok IX.D.2; • dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 																
	c. Peningkatan kapasitas bandwitch BTS Eksisting	WP-9 Muara Jawa															APBN, swasta, masyarakat	PT. Telkom Indonesia, swasta
	d. Pembangunan infrastruktur pasif untuk jaringan tetap dan jaringan bergerak	WP-9 Muara Jawa															APBN, swasta, masyarakat	PT. Telkom Indonesia, swasta
4	Rencana Jaringan Sumber Daya Air																	
4.1	Sistem Jaringan Irigasi																	
	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan irigasi sekunder 1. Pemantapan areal irigasi teknis 2. Peningkatan pengaliran dari irigasi non teknis menjadi irigasi teknis	WP-9 Muara Jawa															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
4.2	Sistem Pengendalian Banjir																	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
	a. Kajian pembangunan drainase dan kolam retensi	WP-9 Muara Jawa												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
	b. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir	SWP IX.A pada Blok IX.A.6, SWP IX.B pada Blok IX.B.5 dan SWP IX.C pada Blok IX.C.3												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
	c. Peningkatan kapasitas Saluran Handil dan penataan riparian	WP-9 Muara Jawa												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
	d. Pembangunan, peningkatan dan pemantapan Sistem informasi Hidroklimatika (<i>Flood Forecasting and Early warning System</i>) sebagai perwujudan <i>Smart Water Management</i> .	WP-9 Muara Jawa												APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
4.3	Bangunan Sumber Daya Air														
	a. Pembangunan Pintu Air	SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, SWP IX.C pada Blok IX.C.2												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
	b. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi Pintu Air	SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, SWP IX.C pada Blok IX.C.2												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1		PJM-2				PJM-3									
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	PJM-4 Tahun 2035-2039	PJM-5 Tahun 2040-2043						
5	Rencana Jaringan Air Minum																	
5.1	Unit Air Baku																	
	a. Pembangunan bangunan pengambil air baku Sungai Gelendrong	SWP IX.A pada Blok IX.A.3														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
	b. Pembangunan jaringan transmisi air baku	SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4 dan SWP IX.B pada Blok IX.B.6														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
5.2	Unit Produksi																	
	a. Pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Amarta kapasitas 20 l/det	SWP IX.A pada Blok IX.A.4														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
	b. Pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) Handil 7 kapasitas 200 l/det	SWP IX.B pada Blok IX.B.6														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
	c. Pembangunan bangunan penampung air	SWP IX.A pada Blok IX.A.2, Blok IX.A.6, Blok IX.A.10, SWP IX.B pada Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.5, SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.3 dan Blok IX.D.4.															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029							
	d. Pembangunan jaringan transmisi air minum	SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
5.3	Unit Distribusi															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028				Tahun 2029			
		<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5 dan Blok IX.B.6; SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2 dan Blok IX.E.3. 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
5.4	Unit Pelayanan														

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
	a. Hidran umum	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7; • SWP IX.C pada Blok IX.C.4; • SWP IX.D pada Blok IX.D.2; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.3. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
	b. Hidran kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.5 dan Blok IX.A.6; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; • SWP IX.C pada Blok IX.C.4 dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.2; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.3. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
6	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM-1		PJM-2					PJM-3					PJM-4		PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043							
	sistem pengelolaan air limbah non domestik																		
	a. Pembangunan Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Non Domestik	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3 • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
	b. Pembangunan Jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.8, Blok IX.A.9; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.3, Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.3; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.3. 															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
	Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat																		
	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan tertentu/permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.6, Blok IX.A.10, SWP IX.B pada Blok IX.B.6, 																APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
		SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.4 dan SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4 dan SWP IX.E pada Blok IX.E.3													
	b. Pembangunan Jaringan Pipa non tinja	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6; SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5; SWP IX.D pada Blok IX.D.1, 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029							
		Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, Blok IX.E.3.														
7	Rencana Jaringan Persampahan															
	a. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> TPS3R	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10, • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.4, Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, 													APBN, swasta, masyarakat	Kementeria n Lingkungan Hidup dan Kehutanan, swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043					
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029								
		Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, Blok IX.E.3															
	b. Peningkatan Pelayanan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) GMJB	SWP IX.B pada Blok IX.B.6														APBN, swasta, masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, swasta
8	Rencana Jaringan Drainase																
	a. Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kedua sisi jaringan jalan Kolektor • Saluran Handil 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6; 															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028				Tahun 2029		
		<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3 Blok IX.C.5; SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, Blok IX.E.3. 												
	b. Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4; SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5; SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
		Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, Blok IX.E.3. • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.3, Blok IX.C.4; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1,														
	c. Pembangunan Jaringan Drainase Lokal														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
		Blok IX.E.2, Blok IX.E.3.														
	d. Pembangunan Bangunan Tampungan (Polder) di daerah rawan genangan untuk mengontrol air limpasan yang berlebih akibat curah hujan yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.5 • SWP IX.B pada Blok IX.B.5; • SWP IX.C pada Blok IX.C.3 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
	e. Pembangunan bangunan pelengkap drainase pada saluran handil	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4 • SWP IX.C pada Blok IX.C.2 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
	f. Perbaikan dan peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase dengan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran	WP-9 Muara Jawa													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat
9	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya															
9.1	Jalur Evakuasi Bencana															
	Pembangunan jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029							
		Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3.														
	Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana															
	a. Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara	• SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, lok IX.A.6, Blok IX.A.8;													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5					
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043					
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.3; • SWP IX.C pada Blok IX.C.4, Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.2; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.3. 															
	b. Pembangunan Evakuasi Akhir Tempat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.4; • SWP IX.B pada Blok IX.B.6; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.3. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat	
9.2	Jalur Sepeda																
	Penyediaan Fasilitas Jalur Sepeda	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
		IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, Blok IX.E.3.												
9.2	Jaringan Pejalan Kaki													

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028				Tahun 2029		
	Penyediaan Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, Blok IX.B.6; SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, Blok IX.C.5; SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, Blok IX.D.4; dan SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, Blok IX.E.3. 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN, dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043								
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028				Tahun 2029							
B.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																		
B.1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG																		
B.1.1	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat																		
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan pantai: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai ▪ Pengembangan mangrove dan tanaman pantai ▪ Perlindungan dan pengendalian ekosistem pantai ▪ Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi pantai ▪ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian sekitar pantai 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.3; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat			
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan sungai:	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.7, Blok 																APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normalisasi dan restorasi sungai, serta pencegahan pengembangan kegiatan budidaya disepanjang aliran sungai ▪ Re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan ▪ Penghijauan pada kawasan sempadan sungai ▪ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian sekitar sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.3; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 													
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perwujudan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ▪ Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan serta kesiapsiagaan terhadap bencana ▪ Penguatan kapasitas kawasan untuk perlindungan serta kesiapsiagaan terhadap bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.3; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 													
	Penataan kawasan sempadan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.3; dan 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1		PJM-2				PJM-3		PJM-4				PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043						
		<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 																
B.1.2	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau																	
1	Rimba Kota <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi RTH Rimba Kota Pengembangan lahan sebagai sub-zona rimba kota Penataan sub-zona rimba kota Pengendalian pemanfaatan ruang pada sub-zona rimba kota 	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, dan Blok IX.A.6; dan SWP IX.B pada Blok IX.B.6. 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
2	Taman Kota <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi RTH Taman Kota Pengembangan lahan sebagai sub-zona taman kota Penataan sub-zona taman kota Pengelolaan taman kota Pengendalian pemanfaatan ruang pada sub-zona taman kota 	SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
3	Taman Kelurahan																	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2				PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi RTH Taman Kelurahan ▪ Pengembangan lahan sebagai sub-zona taman kelurahan ▪ Penataan sub-zona taman kelurahan ▪ Pengelolaan taman kelurahan ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang pada sub-zona taman kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, dan Blok IX.A.8; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3; • SWP IX.C pada Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.5; dan • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.3. 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
4	Taman RW														
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi RTH Taman RW ▪ Pengembangan lahan sebagai sub-zona taman RW ▪ Penataan sub-zona taman RW ▪ Pengelolaan taman RW ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang pada sub-zona taman RW 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, dan Blok IX.B.5; • SWP IX.C pada Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.2 dan Blok IX.D.3; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.3. 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
5	Pemakaman														

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi RTH Pemakaman ▪ Pengembangan lahan sebagai sub-zona pemakaman ▪ Penataan sub-zona pemakaman ▪ Pengelolaan pemakaman ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang pada sub-zona pemakaman 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.6, dan Blok IX.A.7; dan • SWP IX.B pada Blok IX.B.1. 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
6	Jalur Hijau														
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi RTH Jalur Hijau ▪ Pengembangan lahan sebagai sub-zona Jalur Hijau ▪ Penataan sub-zona jalur hijau ▪ Pengelolaan jalur hijau ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang pada sub-zona jalur hijau 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
		IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan <ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3. 													
B.1.3	Perwujudan Zona Ekosistem Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 													
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan ekosistem mangrove ▪ Memulihkan, memafaatkan, dan meningkatkan fungsi ekosistem mangrove ▪ Mencegah kerusakan hutan mangrove ▪ Mempertahankan dan melestarikan hutan mangrove ▪ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan ekosistem mangrove 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Pengelolaan zona ekosistem mangrove															
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Pengendalian pemanfaatan ruang pada zona ekosistem mangrove															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
		IX.B.3, Blok IX.B.4, dan Blok IX.B.6; <ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 														
B.1.4	Perwujudan Zona Badan Air															
	Konservasi sungai-sungai	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028				Tahun 2029		
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 												
	Revitalisasi handil-handil	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028				Tahun 2029		
		IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.												
	Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar badan air	• SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok										APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5					
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043					
		IX.C.4, dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3.															
B.2	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA																
B.2.1	Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat																
	Pembangunan prasarana pertanian untuk mendukung perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.3 dan Blok IX.A.4; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.D pada Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani akses perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.3 dan Blok IX.A.4; 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1		PJM-2					PJM-3					PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043						
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.D pada Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3. 																
	Pengendalian pemanfaatan ruang pada Zona Perkebunan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.3 dan Blok IX.A.4; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.D pada Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok IX.E.2, dan Blok IX.E.3. 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
B.2.2	Perwujudan Zona Pertanian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sub-zona tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B Blok IX.B.4 dan Blok IX.B.5; 															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelestarian dan luas areal sawah irigasi teknis ▪ Penetapan LP2B ▪ Pemberian insentif dan disinsentif bagi pemilik LP2B ▪ Rehabilitasi, revitalisasi, dan penataan lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.C Blok IX.C.1 dan Blok IX.C.3; dan • SWP IX.D Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, dan Blok IX.D.4. 														
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sarana dan prasarana pertanian ▪ Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani dan pendukungnya ▪ Pembangunan, dan rehabilitasi pemeliharaan usaha tani ▪ Pembangunan, dan rehabilitasi pemeliharaan pintu air 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B Blok IX.B.4 dan Blok IX.B.5; • SWP IX.C Blok IX.C.1 dan Blok IX.C.3; dan • SWP IX.D Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, dan Blok IX.D.4. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang pada Lahan Pertanian Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B Blok IX.B.4 dan Blok IX.B.5; • SWP IX.C Blok IX.C.1 dan Blok IX.C.3; dan • SWP IX.D Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, dan Blok IX.D.4. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2				PJM-3	PJM-4	PJM-5						
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produktivitas tanaman pangan ▪ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa ▪ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa ▪ Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian ▪ Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 	WP-9 Muara Jawa												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat		
B.2.3	Perwujudan Zona Perikanan																
	Pengembangan dan pengelolaan zona perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.4; • SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sarana dan prasarana perikanan ▪ Pembangunan, rehabilitasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.4; • SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5					
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043					
	pemeliharaan jaringan irigasi perikanan dan pendukungnya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha nelayan ▪ Pembangunan sarana pengawetan dan pengolahan hasil perikanan 	IX.C.3, dan Blok IX.C.4; dan <ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 															
	Peningkatan produktivitas hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.4; • SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.4; • SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan budidaya melalui pendekatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.4; • SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
	kampung nelayan/budidaya	IX.C.3, dan Blok IX.C.4; dan <ul style="list-style-type: none"> SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 													
	Pengembangan Industri Pengolahan perikanan yang terpadu dengan sentra perikanan tangkap dan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.B pada Blok IX.B.4; SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4; dan SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Penyusunan masterplan DED penataan kampung nelayan/budidaya	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.B pada Blok IX.B.4; SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4; dan SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Pengembangan teknologi untuk sistem budidaya ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.B pada Blok IX.B.4; SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4; dan SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
	Penyusunan masterplan pengembangan sentra perikanan tangkap/budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.4; • SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Pengembangan pengelolaan sampah/limbah di sentra perikanan tangkap dan sentra perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.4; • SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
B.2.4	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri														
	Penyusunan RTBL pada Kawasan pusat perikanan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.3 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Pengembangan dan pengelolaan zona kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, dan Blok IX.A.6; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.3; 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043						
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029									
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.D pada Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.2 dan Blok IX.E.3. 																
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, dan Blok IX.A.6; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.3; • SWP IX.D pada Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.2 dan Blok IX.E.3. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat		
	Pembangunan cool storage untuk mendukung industri pengolahan komoditas perikanan																	
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, dan Blok IX.A.6; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.3; • SWP IX.D pada Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.2 dan Blok IX.E.3. 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri																	
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, dan Blok IX.A.6; 															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat																	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.3; • SWP IX.D pada Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.2 dan Blok IX.E.3. 														
B.2.5	Perwujudan Zona Pariwisata															
	Pengembangan dan pengelolaan zona pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.6; dan • SWP IX.D pada Blok IX.D.4. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.6; dan • SWP IX.D pada Blok IX.D.4. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif sekitar destinasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.6; dan • SWP IX.D pada Blok IX.D.4. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
B.2.6	Perwujudan Zona Perumahan															
1	Perumahan Kepadatan Sedang															
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sub-zona perumahan kepadatan sedang ▪ Pembangunan kawasan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung perumahan ▪ Pengembangan kawasan permukiman eksisting ▪ Pelaksanaan kajian sosial kebijakan/mekanisme relokasi perumahan dan lahan usaha yang berkeadilan (land swap, land transfer, land consolidation dan sebagainya) pada lokasi terdampak pembangunan 	IX.A.8, dan Blok IX.A.10; dan <ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3. 												
	Penataan Bangunan dan Lingkungan pada sub-zona perumahan kepadatan sedang	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, dan Blok IX.A.10; dan • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3. • SWP IX.A pada Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, dan Blok IX.A.10; dan 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, dan Blok IX.A.10; dan 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2						PJM-3	PJM-4			PJM-5	
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043				
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3. • SWP IX.A pada Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, dan Blok IX.A.10; dan • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3. 														
2	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Perumahan Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.3, Blok 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sub-zona perumahan kepadatan rendah ▪ Pembangunan kawasan perumahan ▪ Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum ▪ Pendukung perumahan ▪ Pengembangan kawasan permukiman eksisting ▪ Pelaksanaan kajian sosial kebijakan/mekanisme relokasi perumahan dan lahan usaha yang berkeadilan (land swap, land transfer, land 															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043			
	consolidation dan sebagainya) pada lokasi terdampak pembangunan	IX.C.4, dan Blok IX.C.5; <ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 													
3	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah ▪ Pembangunan kawasan perumahan ▪ Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum ▪ Pendukung perumahan ▪ Pengembangan kawasan permukiman eksisting ▪ Pelaksanaan kajian sosial ▪ kebijakan/mekanisme relokasi perumahan dan lahan usaha yang berkeadilan (land swap, land transfer, land consolidation dan sebagainya) pada lokasi terdampak pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.4 dan Blok IX.A.9; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.5; • SWP IX.C pada Blok IX.C.3; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.2; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1. 											APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5						
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	Tahun 2040- 2043						
B.2. 7 1	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum SPU Skala Kota																	
	Pengembangan sub-zona SPU skala kota Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial ▪ Pengembangan fasilitas pendukung kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, dan Blok IX.A.9; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.2; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.3. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat			
	Pengembangan dan revitalisasi SPU skala kota eksisting																APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
2	SPU Skala Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sub-zona SPU skala kecamatan ▪ Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial ▪ Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial ▪ Pengembangan fasilitas pendukung kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.2; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.3. 													
	Pengembangan dan revitalisasi SPU skala kecamatan eksisting	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.4 dan Blok IX.A.10; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.3. 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
		<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.E pada Blok IX.E.3. 														
3	SPU Skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, dan Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.3; SWP IX.C pada Blok IX.C.4 dan Blok IX.C.5; SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.3; dan SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 														
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sub-zona SPU skala kelurahan Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial Pengembangan fasilitas pendukung kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan revitalisasi SPU skala kelurahan eksisting 	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, dan Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.3; SWP IX.C pada Blok IX.C.4 dan Blok IX.C.5; SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.3; dan 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029							
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 														
4	SPU Skala RW	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.4, dan Blok IX.B.5; • SWP IX.C pada Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 														
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sub-zona SPU skala RW ▪ Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial ▪ Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial ▪ Pengembangan fasilitas pendukung kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Pengembangan dan revitalisasi SPU skala RW eksisting	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2				PJM-3						PJM-4	PJM-5	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043					
		IX.A.8, dan Blok IX.A.10; <ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.4, dan Blok IX.B.5; • SWP IX.C pada Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 dan Blok IX.E.3. 															
B.2.8	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)																
	Pembangunan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.5; • SWP IX.B pada Blok IX.B.3; dan • SWP IX.D pada Blok IX.D.3. 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.5; • SWP IX.B pada Blok IX.B.3; dan • SWP IX.D pada Blok IX.D.3. 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.5; • SWP IX.B pada Blok IX.B.3; dan 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043					
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029								
		<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.D pada Blok IX.D.3. 															
B.2. 9	Perwujudan Zona Campuran																
	Pembangunan kawasan campuran	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.6 dan Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.2. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan campuran	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.6 dan Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.2. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.6 dan Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.2. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
B.2. 10	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa																
1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota																
	Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, dan Blok IX.A.10; 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung																

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043				
	kawasan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.B pada Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, dan Blok IX.B.4. 														
2	Perdagangan dan Jasa Skala WP															
	Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; • SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.5; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1. 														
3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
	Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa Pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung kawasan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.C pada Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, dan Blok IX.D.3; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043					
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029								
B.2. 11	Perwujudan Zona Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.8; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.3. 															
	Penataan Bangunan dan Lingkungan															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Revitalisasi pusat pemerintahan kecamatan dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.8; • SWP IX.B pada Blok IX.B.2 dan Blok IX.B.6; • SWP IX.C pada Blok IX.C.5; • SWP IX.D pada Blok IX.D.1 dan Blok IX.D.4; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.3. 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
B.2. 12	Perwujudan Zona Transportasi																

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029						
1	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan kegiatan angkutan penyeberangan Pelabuhan Handil II Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan kelas III Peningkatan jalan akses menuju pelabuhan penyeberangan kelas III Pelabuhan Perikanan Nusantara Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budidaya dengan konsep eco fishing port Penyusunan FS dan masterplan pengembangan pelabuhan perikanan Penyediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan perikanan Pembangunan, dan perbaikan kualitas aksesibilitas dari dan menuju pelabuhan perikanan, dan sentra	SWP IX.A pada Blok IX.A.6 dan Blok IX.A.10 SWP IX.A pada Blok IX.A.6 dan Blok IX.A.10 SWP IX.A pada Blok IX.A.6 dan Blok IX.A.10												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
2		SWP IX.B pada Blok IX.B.3 SWP IX.B pada Blok IX.B.3 SWP IX.B pada Blok IX.B.3												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043						
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029									
	perikanan tangkap dan budidaya																	
	Pengembangan jaringan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan kepelabuhanan dan sentra perikanan tangkap/budidaya	SWP IX.B pada Blok IX.B.3														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Peningkatan jalan akses menuju pelabuhan perikanan nusantara	SWP IX.B pada Blok IX.B.3														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
3	Terminal Penumpang Tipe C																	
	Penataan dan revitalisasi kawasan terminal	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.6; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.6; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
	Peningkatan jalan akses menuju terminal	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.6; dan • SWP IX.E pada Blok IX.E.1 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
B.2. 13	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan																	
	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.4 dan Blok IX.A.5; dan • SWP IX.D pada Blok IX.D.3. 															APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5					
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043					
	Pengendalian sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IX.A pada Blok IX.A.4 dan Blok IX.A.5; dan • SWP IX.D pada Blok IX.D.3. 													APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	
B.2.14	Perwujudan Zona Badan Jalan																
	Penataan screeescape dan boulevard Jl. Ahmad Yani (Jalan Raya Handil 2)	Jalan Ahmad Yani melewati SWP IX.A Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.10														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Penataan screeescape Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Kolektor Primer yang melewati SWP IX.A, SWP IX.B, SWP IX.C, SWP IX.D, dan SWP IX.E • Jalan Kolektor Sekunder yang melewati SWP IX.A, SWP IX.B, SWP IX.C, SWP IX.D, dan SWP IX.E 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	Penataan screeescape Jalan Lokal Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Lokal Sekunder yang melewati SWP IX.A, SWP IX.B, SWP IX.C, SWP IX.D, dan SWP IX.E 														APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 Tahun 2030- 2034	PJM-4 Tahun 2035- 2039	PJM-5 Tahun 2040- 2043				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029							
		IX.D, dan SWP IX.E														
	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Kolektor, Lokal, dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6, Blok IX.A.7, Blok IX.A.8, Blok IX.A.9, dan Blok IX.A.10; SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3, Blok IX.B.4, Blok IX.B.5, dan Blok IX.B.6; SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4, dan Blok IX.C.5; SWP IX.D pada Blok IX.D.1, Blok IX.D.2, Blok IX.D.3, dan Blok IX.D.4; dan SWP IX.E pada Blok IX.E.1, Blok 												APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2				PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2043		
		IX.E.2, dan Blok IX.E.3.												

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

ZONASI	KEGIATAN	KBL			BA	PS	EM	Zona Ruang Terbuka Hijau						BU	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			KT	TR	Zona Keamanan																		
		1	2	3				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6			RTH-7	RTH-8	P-1	KR			IK-2	W	KPI				R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3								
KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL								
24	Showroom Mobil Baru	4510	4510	451	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
25	Showroom Mobil Bekas	4510	4510	451	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
26	Showroom Mobil Baru	4510	4510	451	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
27	Showroom Mobil Bekas	4510	4510	451	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
28	Showroom Motor Baru	4540	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
29	Showroom Motor Bekas	4540	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
30	Showroom Motor Baru	4540	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
31	Showroom Motor Bekas	4540	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
32	Toko Sepeda	4763	4763	476	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
33	Grosir Padi dan Palaujita	4620	4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
34	Grosir Hasil Perikanan	4620	4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35	Grosir Hasil Perikanan Heusan Hidup Lainnya	4620	4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
36	Grosir Beras	4631	4631	463	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
37	Grosir Buah-Buahan	4631	4631	463	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
38	Grosir Sayuran	4631	4631	463	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
39	Grosir Kopi, The, dan Kakao	4631	4631	463	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	Grosir Minyak dan Lemak Nabati	4631	4631	463	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Grosir Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	4631	4631	463	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Grosir Hasil Ombak Ikan	4632	4632	463	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Grosir Mesin, Perlatan dan Perlengkapan Pertanian	4653	4653	465	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEGIATAN	KBL I5 Dan Dgl	KBL I4 Dan Dgl	KBL I3 Dan Dgl	KBL I2 Dan Dgl	Badan Air	Zona Perindungan	Zona Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						BU	Zona Perikanan		KR	IK-2	W	KPI	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			KT	Zona Perantaran	TR	Zona Perumahan dan							
		1	1	1	1		RTH-1	RTH-2	RTH-3	Taman Kelembutan	Taman Kelembutan	RTH-4	RTH-5	RTH-6		RTH-7	RTH-8					Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan			Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan					Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan
44	Gasar Berbagi Macam Barang	4690	4690	469	46	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	X	T2	X			
45	Supermarket/Hiper Market	4711	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,B4	T1,T2, T3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T1,T2, T3	T1,T 2,B 4	X	X	
46	Kios/Warung Makanan, Minuman Atau Tembakau	4711	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T 2,T3, B4	T1,T2, T3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T1,T2, T3	X	X	X	
47	Department Store	4719	4719	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T 2,T3, B2,B 4,	T1,T 2,T3, B2,B 4,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T1,T 2,T3	T1,T 2,T3	X	X	X
48	Toko Kelontong	4751	4751	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T1,T 2,T3	T1,T 2,T3	X	X	X
49	Toko Kain	4751	4751	475	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	
50	Toko Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	4751	4751	475	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X
51	Toko Perlengkapan Jahit	4751	4751	475	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	
52	Toko Perlengkapan Furniture	4649	4649	464	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	T2,T3	X	X	X	
53	Toko Eceran Makanan, Minuman Atau Tembakau	4711	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	
54	Ruko Eceran Khusus Makanan Dari Hasil Perikanan	4721	4721	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	
55	Toko Eceran Khusus Minuman	4722	4722	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	
56	Toko Eceran Khusus Rokok dan Tembakau	4723	4723	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	
57	Toko Eceran Khusus Makanan Hasil Industri	4724	4724	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	
58	Pasar Konoditi Hasil Perikanan	4781	4781	478	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	
59	Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri	4782	4782	478	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	
60	Pasar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki	4783	4783	478	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	
61	Pasar Bahan Baku, Farmasi	4784	4784	478	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	

ZONASI	KEGIATAN	KBL 15 Dst	KBL 14 Dst	KBL 13 Dst	KBL 12 Dst	BA	PS	EM	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Permukiman	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			KT	TR	HK					
									RTH-1 Rimba Kota	RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecomatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-5 Taman RW	RTH-6 Penakaman			RTH-8 Jalur Hijau	R-3 Perumahan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	R-5 Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan			SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP				K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
15 1	Bengkel Mobil	4520 1	4520	452	45	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
15 2	Bengkel Mobil	4530 1	4530	453	45	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
15 3	Bengkel Mobil	4530 2	4530	453	45	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
15 4	Bengkel Mobil	4540 5	4540	454	45	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
15 5	Bengkel Mobil	4540 6	4540	454	45	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
15 6	Salon Mobil	4520 2	4520	452	45	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
15 7	Cucian Mobil & Motor	4520 2	4520	452	45	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
15 8	Cucian Mobil & Motor	4540 7	4540	454	45	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
15 9	Bengkel Sepeda Motor	4540 7	4540	454	45	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
16 0	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	4659 3	4659	465	46	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
16 1	Bengkel Las	4779 3	4779	477	47	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
16 2	Bengkel Elektronik	4779 3	4779	477	47	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
16 3	Bengkel Meubel/Furnitur	4779 3	4779	477	47	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
16 4	Bengkel Alat Berat		3312	331	33	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
16 5	Kursus Keterampilan	8549 9	8549	854	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
16 6	Penitipan Anak	8513 4	8513	851	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
16 7	Klinik/ Pusat Kesehatan Hewan	0162 1	0162	016	01	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
16 8	Jasa Perkawinan Ternak	0162 2	0162	016	01	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
16 9	Jasa Peretasan Telur	0162 3	0162	016	01	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
17 0	Jasa Penunjang Perikanan Lainnya	0162 9	0162	016	01	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK

ZONASI	KEGIATAN	KBL I5 Dst	KBL I4 Dst	KBL I3 Dst	KBL I2 Dst	BA	Zona Sempit	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Keamanan dan													
									RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7			RTH-8	RTH-1	RTH-2	RTH-3		RTH-4	RTH-5	RTH-6				RTH-7	RTH-8	RTH-9	RTH-10	RTH-11	RTH-12	RTH-13	RTH-14	RTH-15	RTH-16	RTH-17	RTH-18	RTH-19
17	Pembinaan Kendaraan		5221	522	52	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	X	X	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR						
17	Pentipinan Barang		6492	649	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
17	Depot Air Minum Isi Ulang	1105	1105	110	11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B4	T2,T3,B4	T2,T3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
17	Jasa Pemasaran Property	6920	6920	682	68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
17	Jasa Hukum	6910	6910	691	69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
17	Jasa Konstruksi dan Konsultansi	7110	7110	711	71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
17	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	7210	7210	721	96	X	X	X	T2,T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
17	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	7210	7210	722	97	X	X	X	T2,T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
17	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	7210	7210	723	98	X	X	X	T2,T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
18	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	7210	7210	724	99	X	X	X	T2,T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
18	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	7210	7210	725	100	X	X	X	T2,T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
18	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	7210	7210	726	101	X	X	X	T2,T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Opak	4643	4643	464	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
18	Jasa Penyediaan dan Perawatan	6811	6811	681	68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Penyewaan dan sewa guna usaha	7732	7732	773	77	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Co-Working Space	6811	6811	681	68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Usaha Event Organizer	8230	8230	823	82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Laundry	8110	8110	811	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Studio Foto	7420	7420	742	74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	Foto Copy	8219	8219	821	82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEGIATAN	KBL IS DRI	KBL IS DRI	KBL I 14 DRI	KBL I 13 DRI	KBL I 2 DRI	KBL I 1 DRI	BA	PS	EM	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			KT	TR	HK									
											RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6		RTH-7	RTH-8	BJ	Zona Perumahan		R-3	R-4	R-5				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3
19 1	Percabahan	4642 2	4642	464	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
19 2	Advertising		7310	731	73	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
19 3	SPBU	4730 1	4730	473	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
19 4	SPBE	4730 2	4730	473	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
19 5	SPKLU	3511 4	3511	351	35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
19 6	Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	7411 3	7411	741	74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
19 7	Sewa Tanah, Pannaman Karangan Bunga	8230 2	8230	823	82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
19 8	Bank / Factory Outlet	4771 1	4771	477	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
19 9	Salon/Barber Shop	9611 1	9611	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
20 0	Salon/Barber Shop	9611 2	9612	962	97	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
20 1	Pijat	9612 1	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
20 2	Mandi Up/Sauna dan Spa	9612 9	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
20 3	Aktivitas Spa	9612 2	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20 4	Pusat Kebugaran/Fitnes	9311 6	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20 5	Pengobatan Alternatif	8690 2	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20 6	Tanaman Hias/Pelindung/Tanaman Produktif	4620 3	4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INDUSTRI																																					
20 7	Industri Pengolahan	1011 0	1011	101	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 8	Industri Pengolahan	1012 0	1012	101	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 9	Industri Pengolahan	1013 0	1013	101	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 0	Industri Pengolahan	1021 1	1021	102	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 1	Industri Pengolahan	1021 2	1021	102	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 2	Industri Pengolahan	1021 3	1021	102	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBL IS Dan DGL	KBL IS Dan DGL	KBL I4 Dan DGL	KBL I3 Dan DGL	KBL I2 Dan DGL	BA	PS	EM	Zona Ruang Terbuka Hijau						RTH-8	RTH-7	RTH-6	RTH-5	RTH-4	RTH-3	RTH-2	RTH-1	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	Zona Perumahan			RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			KT	TR	HK						
									RTNH-1	RTNH-2	RTNH-3	R-3	R-4	R-5															K-1	K-2	K-3														
KEGIATAN									Badan Atr	Zona Sempit	Zona Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Keamanan	Taman Kelembutan	Taman Kelembutan	Taman RW	Fasilitas	Jalur Hijau	Zona Kawasan Industri	Zona Perumahan Sedang	Zona Perumahan Rendah	Zona Perumahan Sempit	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan Kota	Perdagangan WP	Perdagangan dan Jasa SWP	Zona Perumahan	Zona Transporasi	Zona Keamanan dan										
Industri Pengolahan	1021	1021	1021	102	102	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Industri Pengolahan	1022	1021	1021	102	102	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Industri Pengolahan	1022	1021	1021	102	102	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Industri Pengolahan	1029	1021	1021	102	102	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Industri Pengolahan	1029	1021	1021	102	102	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Industri Pengolahan	1031	1031	1031	103	103	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Industri Pengolahan	1032	1032	1032	103	103	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Industri Pengolahan	1033	1033	1033	103	103	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Industri Pengolahan	1039	1039	1039	103	103	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Industri Pengolahan	1039	1039	1039	103	103	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Industri Pengolahan	1042	1042	1042	104	104	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Industri Pengolahan	1051	1051	1051	105	105	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Industri Pengolahan	1052	1052	1052	105	105	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan	1053	1053	1053	105	105	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan	1063	1063	1063	106	106	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan	1063	1063	1063	106	106	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan	1071	1071	1071	107	107	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan	1075	1075	1075	107	107	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan	1076	1076	1076	107	107	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan	1610	1610	1610	161	161	16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Industri Pengolahan	1610	1610	1610	161	161	16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBL IS Dst	1 11	KBL I4 Dst	1 11	KBL I3 Dst	1 11	KBL I2 Dst	1 11	KBL I1 Dst	BA	PS	EM	Zona Ruang Terbuka Hijau						BU	Zona Perumahan	KPI	Zona Sarana Pelayanan Umum			RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			KT	TR	Zona Keamanan																																			
													RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7				RTH-8	RTH-1	RTH-2			RTH-3	RTH-4	RTH-5				RTH-6	RTH-7	RTH-8	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3																									
KEGIATAN	Industri Pengolahan	23	5	1622	1	1622	162	16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	
																																			Industri Pengolahan	23	6	1622	2	1622	162	16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan	23	8	1921	1	1921	192	19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
Industri Pengolahan	23	9	1921	2	1921	192	19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	24	0	1921	3	1921	192	19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	24	1	1921	4	1921	192	19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	24	2	1929	1	1929	192	19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	24	3	1929	2	1929	192	19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	24	4	2011	1	2011	201	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	24	5	2011	2	2011	201	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	24	6	2011	3	2011	201	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	24	7	2011	4	2011	201	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	24	8	2011	5	2011	201	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	24	9	2011	6	2011	201	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	25	0	2011	7	2011	201	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	25	1	2011	8	2011	201	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	25	2	2011	9	2011	201	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Industri Pengolahan	25	3	2012	1	2012	201	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														

ZONASI	KBL I5 Dst	KBL I4 Dst	KBL I3 Dst	KBL I2 Dst	KBL I1 Dst	Badan Air	Zona Sempit	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Keamanan									
									RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		RTH-8	BU	Zona Perumahan Pangan	KR			IK-2	W	KPI				R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2
	278	SUTP/MTS	85112	851	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	279	SUTP/MTS	85122	851	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	280	SMU/MA/SMK	85210	852	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	281	SMU/MA/SMK	85220	852	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	282	SMU/MA/SMK	85230	852	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	283	SMU/MA/SMK	85240	852	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	284	Akademi/Perguruan Tinggi	85311	853	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	285	Akademi/Perguruan Tinggi	85312	853	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	286	Akademi/Perguruan Tinggi	85321	853	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	287	Akademi/Perguruan Tinggi	85322	853	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	288	Pendidikan Non Formal	85499	854	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	289	Studio Kerenampilan	85500	855	85	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	290	Rumah Sakit	86101	861	86	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	291	Rumah Sakit	86103	861	86	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	292	Rumah Sakit	86109	861	86	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	293	Puskemas	86102	861	86	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	294	Puskemas Pembantu	86104	861	86	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	295	Balai Kesehatan / Klinik / Poliklinik	41015	410	41	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	296	Poyondu	86900	869	86	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	297	Praktek Dokter	86201	862	86	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	298	Praktek Bidan	86901	862	86	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	299	Apotek / Toko Obat	47722	477	47	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	300	Laboratorium Kesehatan	86903	862	86	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	301	Rumah Tinggi Persalinan	86102	861	86	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	302	Area bermain / Play Ground	93219	932	93	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	303	Stadion Olahraga	93111	931	93	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	304	Facilitas Sirkuit	93112	931	93	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK

ZONASI	KBL T1 D1	KBL T4 D1	KBL T3 D1	KBL T2 D1	KBL T1 D1	BA	PS	EM	Zona Ruang Terbuka Hijau						BU	Zona Perumahan			KPI	R-3	R-4	R-5	Zona Sarana Pelayanan Umum				C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			KT	TR	HR	
									RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6		RTH-7	RTH-8	Perumahan Sedang					Perumahan rendah	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU-1 Skala Kota		SPU-2 Skala Kecamatan	SPU-3 Skala Kurahan	SPU-4 Skala RW				Ruang Terbuka Non Hijau
330	Terminal Pemumpang	5221	522	522	52	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
331	Lapangan parkir	4291	429	42	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
332	Lapangan parkir	5221	522	52	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
333	Gedung Parkir	5221	522	52	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
334	Halte	5221	522	52	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
335	Pool Bus	4921	492	49	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
336	Pool Angkutan Kota	4941	494	49	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
337	Pool Travel	4942	494	49	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
338	Saastun	5221	522	52	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
339	Jembatan Penyeberangan	4210	421	42	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
340	Torowongan/Sub way	4210	421	42	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
341	Palabuhan Laut	5222	522	52	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
342	Pelabuhan Perikanan	5222	522	52	X	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
PARISWATA																																		
343	Wisata Alam	9322	932	93	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
344	Wisata Alam	9322	932	93	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
345	Wisata Budaya	9323	932	93	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
346	Wisata Budaya	9102	910	91	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
347	Wisata Agro	9323	932	93	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
348	Minat Khusus	9323	932	93	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
349	Wisata Air/Titra	9324	932	93	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	T2.B1, B4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
RUANG TERBUKA																																		
350	Hutan kota	9103	910	91	I	I	I	I	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
351	Jalur hijau	8130	813	81	I	I	I	I	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
352	Taman kota	8130	813	81	I	I	I	I	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
353	Taman kecamatan	8130	813	81	I	I	I	I	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR

ZONASI	KEGIATAN	KBL I5 D12	KBL I4 D12	KBL I3 D12	KBL I2 D12	BA	Zona Perlindungan	Zona Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Pariwisata	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Keamanan										
									RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6		RTH-7	RTH-8			BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3			R-4	R-5	SPU-1				SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	
375	Pengudangan	52102	52102	521	52	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK							
376	Peti Kemasa	52109	52109	521	52	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK							
377	Garatu Listrik	41019	41019	410	41	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	T2,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	1	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3			
378	Pembangkit Listrik BEB lainnya	35111	35111	351	35	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK							
379	Solar Farm	35111	35111	351	35	X	X	X	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	KR	IK-2	W	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK							
380	Bangunan Telekomunikasi	42206	42206	420	42	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3			
381	Pengudaman Gas Alam	35201	35201	352	35	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3			
382	Pipa Minyak dan Gas Bumi	49300	49300	493	49	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3			
383	Pertanian	0121	0112	011	01	X	T2	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
384	Kebun	0126	0126	012	02	X	T2	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
385	Horikultura	0113	0113	011	01	X	T2	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
386	Pembibitan	0119	0119	011	01	X	T2	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
387	Pengudangan hasil pertanian	0163	0163	016	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
388	Penjualan tanaman/tanaman hias	0130	0130	013	01	X	T2	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
389	Kandang hewan			014	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
390	Bumih Pemotongan Hewan	0149	0149	014	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
391	Pasar Ternak	4775	4775	477	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
392	Budidaya Perikanan		0321	032	03	T2,B1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
393	Budidaya Perikanan		0322	032	03	T2,B1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
394	Budidaya Perikanan		0323	032	03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
395	Budidaya Perikanan		0324	032	03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
396	Budidaya Perikanan		0325	032	03	T2,B1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
397	Budidaya Perikanan		0326	032	03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
398	Peladangan Ikan	0313	0313	031	03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Keterangan:	
I	Pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukkan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kota.
T	Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah kota.
T1	= Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan Badan Otorita
T2	= Pembatasan luas dan intensitas kegiatan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam sub zona maupun didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya
T3	= Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan peruntukan lainnya, jika pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis).
B	Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas
B1	= Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Amdal/UKL UPL/SPPL), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
B2	= Diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas
B3	= Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung
B4	= Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan limbah, pengolahan air bersih, dll sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait
B5	= Diperbolehkan dengan syarat industri skala usaha mikro dan kecil
X	Pemanfaatan yang tidak diizinkan

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA

Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maks (%)	KLB Maks (%)	KDH Min (%)	Luas Kavling Min (m ²)
Zona Lindung						
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0,05	90	
	Rimba Kota	RTH-1	10	0,10	90	
	Taman Kota	RTH-2	15	0,10	85	
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	RTH-4	30	0,10	70	
	Taman RW	RTH-5	40	0,10	60	
	Pemukaman	RTH-7	30	0,10	70	
	Jalur Hijau	RTH-8	20	0,10	80	
	Ekosistem Mangrove	EM	10	0,10	90	
Badan Air	Badan Air	BA	10	0,10	90	
Zona Budi Daya						
Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR	20	0,20	75	
	Tanaman Pangan	P-1	20	0,20	75	
	Perikanan Budidaya	IK-2	20	0,20	75	
Kawasan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60	1,80	30	
	Pariwisata	W	60	2,40	30	
Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	50	3,00	40	100
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,20	30	150
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	60	1,20	30	250
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60	4,80	30	

Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maks (%)	KLB Maks (%)	KDH Min (%)	Luas Kavling Min (m ²)
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	3,60	30	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	2,40	30	
	SPU Skala RW	SPU-4	60	1,20	30	
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	10	0,10	80	
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	60	2,40	30	
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60	4,80	30	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	3,60	30	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60	2,40	30	
Perkantoran	Perkantoran	KT	50	6,00	40	
Transportasi	Transportasi	TR	60	3,60	30	
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60	6,00	30	
	Badan Jalan	BJ	5	0,05	95	

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA

KETENTUAN TATA BANGUNAN WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	GSB Minimum (m)		Jarak Bebas Bangunan (m)		
					Rumija < 8m	Rumija > 8m	JBS Samping	JBB Belakang	
Zona Lindung									
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	-	-	-
	Rimba Kota	RTH-1	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	3	1
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	3	1
	Taman Kelurahan	RTH-4	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	3	1
	Taman RW	RTH-5	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	3	1
	Pemukaman	RTH-7	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	3	1
	Jalur Hijau	RTH-8	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	3	1
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	3	1
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-
Zona Budi Daya									
Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	-	-	-
	Tanaman Pangan	P-1	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	-	-	-
	Perikanan Budidaya	IK-2	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	-	-	-
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	12	3	½ Rumija	½ Rumija+1	5	5	2
	Pariwisata	W	16	4	½ Rumija	½ Rumija+1	5	5	3
Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	24	6	½ Rumija	½ Rumija+1	3	3	1

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	GSB Minimum (m)		Jarak Bebas Bangunan (m)	
					Rumija < 8m	Rumija > 8m	JBS Samping	JBB Belakang
Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	8	2	½ Rumija	½ Rumija+1	3	1
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	8	2	½ Rumija	½ Rumija+1	3	1
	SPU Skala Kota	SPU-1	32	8	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	24	6	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	16	4	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
	SPU Skala RW	SPU-4	8	2	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	1
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	16	4	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	32	8	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	24	6	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	16	4	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
	Perkantoran	KT	48	12	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
Transportasi	Transportasi	TR	24	6	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
	Pertahanan dan Keamanan	HK	40	10	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT

- 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
 - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
 - disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- 2. ruang terbuka non hijau;**
 - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
- 3. utilitas perkotaan;**
 - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
 - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut
 - Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
 - Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
 - Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
- 4. prasarana lingkungan.**
 - Fasilitas evakuasi bencana
 - lokasi evakuasi;
 - sistem peringatan dini;
 - jalur evakuasi;
 - penandaan/rambu-rambu.
- 5. sarana lingkungan**

<ul style="list-style-type: none">• fasilitas penunjang wisata<ul style="list-style-type: none">- mushola- toilet- kantor pengelola- hidran- bak sampah
<p>B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA EKOSISTEM MANGROVE</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu• disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok <p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya• Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilyani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut• Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah• Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan• Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilyani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. <p>4. prasarana lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas evakuasi bencana<ul style="list-style-type: none">- lokasi evakuasi;- sistem peringatan dini;- jalur evakuasi;- penandaan/rambu-rambu. <p>5. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">• fasilitas penunjang wisata<ul style="list-style-type: none">- mushola- toilet- kantor pengelola- hidran- bak sampah

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RIMBA KOTA
<p>6. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>7. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok <p>8. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah • Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. <p>9. prasarana lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> - lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu. <p>10. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • fasilitas penunjang wisata <ul style="list-style-type: none"> - mushola - toilet - kantor pengelola - hidran - bak sampah
D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA
<p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda

<ul style="list-style-type: none"> • berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>2. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. <p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan telekomunikasi: wifi <p>4. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> - lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu.
<p>E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda • berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>2. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok <p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan telekomunikasi: wifi • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat <p>4. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • fasilitas penunjang wisata <ul style="list-style-type: none"> - mushola - toilet - kantor pengelola - hidran - bak sampah
<p>F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RW</p> <p>5. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda • berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

<p>6. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok <p>7. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan telekomunikasi: wifi • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat <p>8. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • fasilitas penunjang wisata <ul style="list-style-type: none"> - mushola - toilet - kantor pengelola - hidran - bak sampah
<p>G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN</p>
<p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. <p>2. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. <p>3. prasarana lingkungan;</p> <p>4. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian TPU <ul style="list-style-type: none"> - kantor pengelola TPU - toilet • Fasilitas transportasi: <ul style="list-style-type: none"> - parkir
<p>H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA JALUR HIJAU</p>
<p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok <p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan telekomunikasi: wifi

<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat <p>4. prasarana lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> - lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu.
<p>I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>4. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga: <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. <p>5. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
<p>J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKEBUNAN RAKYAT</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok <p>3. utilitas perkotaan;</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan telekomunikasi: wifi • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat <p>4. prasarana lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> - lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu.
<p>K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TANAMAN PANGAN</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok <p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan telekomunikasi: wifi • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat <p>4. prasarana lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> - lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu.
<p>L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERIKANAN BUDIDAYA</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok <p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan telekomunikasi: wifi • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat <p>4. prasarana lingkungan.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> - lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu. 	<p style="text-align: center;">M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan. <p>3. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok • Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit; • Fasilitas <i>park & ride</i>; <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi • Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 1 parkir/100 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling; • Ruang untuk pengembangan moda transit; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu; <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu. <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman
N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PARIWISATA
<ol style="list-style-type: none"> 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel; <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air 2. ruang terbuka hijau; <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. 3. ruang terbuka non hijau; <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> 4. utilitas perkotaan; <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah

<ul style="list-style-type: none">• Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan• Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Olahraga<ul style="list-style-type: none">- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.• Fasilitas evakuasi bencana:<ul style="list-style-type: none">- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas penunjang wisata<ul style="list-style-type: none">- mushola- toilet- kantor pengelola- hidran- bak sampah• Fasilitas Peribadatan:<ul style="list-style-type: none">- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.• Fasilitas Perdagangan:<ul style="list-style-type: none">- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.• Fasilitas Kesehatan:<ul style="list-style-type: none">- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman
<p>O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none">• Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat• Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.• Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.• Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. <p>3. ruang terbuka non hijau;</p> <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman 	<p>P. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH</p>
<p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. 	

<p>3. ruang terbuka non hijau; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman 	<p>Q. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air 2. ruang terbuka hijau; • Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. 3. ruang terbuka non hijau; • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok 4. utilitas perkotaan; • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 5. prasarana lingkungan; • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. 6. sarana lingkungan • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman
R. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA
1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

<ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. ruang terbuka non hijau;</p> <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. 	<p>S. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. ruang terbuka non hijau;</p> <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. 	<p>T. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN</p>
<p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air 	

<p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. ruang terbuka non hijau;</p> <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. 	<p>U. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. ruang terbuka non hijau;</p>
---	--

<p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. 	<p>V. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok <p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
---	---

<ul style="list-style-type: none">• Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut• Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah• Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan• Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. <p>4. prasarana lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas evakuasi bencana<ul style="list-style-type: none">- lokasi evakuasi;- sistem peringatan dini;- jalur evakuasi;- penandaan/rambu-rambu. <p>5. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">• fasilitas penunjang wisata<ul style="list-style-type: none">- mushola- toilet- kantor pengelola- hidran- bak sampah
<p>W. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none">• Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat• Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.• Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none">• Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%- 15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan. <p>3. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok• Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit;• Fasilitas <i>park & ride</i>; <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya

<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 1 parkir/100 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling; • Ruang untuk pengembangan moda transit; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu; • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu. <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman 	<p>X. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>3. ruang terbuka non hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman 	<p>Y. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. ruang terbuka non hijau;</p>
--	---

<p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman 	<p>Z. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. 3. ruang terbuka non hijau; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok 4. utilitas perkotaan; <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 5. prasarana lingkungan; <ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu 6. sarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman 	<p>Á. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKANTORAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel; <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air 2. ruang terbuka hijau; <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. 3. ruang terbuka non hijau; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok 4. utilitas perkotaan; <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 5. prasarana lingkungan; <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. 6. sarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman 	BB. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TRANSPORTASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel; <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat 	

- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
 - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
- 2. ruang terbuka hijau;**
- Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
 - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- 3. ruang terbuka non hijau;**
- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
- 4. utilitas perkotaan;**
- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
 - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
 - Alat pengangkut sampah
 - Tempat pengumpulan sampah
 - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
 - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 5. prasarana lingkungan;**
- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
 - Pos keamanan;
 - Sistem pemadam kebakaran;
 - Pengolahan limbah terpadu
 - Fasilitas Olahraga
 - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
 - Fasilitas evakuasi bencana:
 - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
- 6. sarana lingkungan**
- Fasilitas Peribadatan:
 - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
 - Fasilitas Perdagangan:
 - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
 - Fasilitas Kesehatan:
 - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

Ö. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
<p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. ruang terbuka non hijau;</p> <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga: <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu <p>6. sarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
AA. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN
<p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat

- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
- 2. ruang terbuka hijau;**
 - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- 3. ruang terbuka non hijau;**
 - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
- 4. utilitas perkotaan;**
 - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilyani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
 - Alat pengangkut sampah
 - Tempat pengumpulan sampah
 - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
 - Dilyani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 5. prasarana lingkungan;**
 - Fasilitas Olahraga:
 - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
 - Fasilitas evakuasi bencana:
 - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
- 6. sarana lingkungan**
 - Fasilitas Peribadatan:
 - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
 - Fasilitas Perdagangan:
 - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
 - Fasilitas Kesehatan:
 - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman


KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA JAWA


IX.1. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN
 PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



IX.3. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA



IX.5. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO